

**STUDI PEMIKIRAN SAYYID USMAN BIN YAHYA TENTANG
PENENTUAN AWAL BULAN KITAB TAMYĪZ AL-ḤAQQ MIN AD-
ḌALĀL FĪ MASĀ'IL AL-HILĀL**

SKRIPSI

Oleh

Kholifatun Nisa'

NIM. CO6219020



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatun Nisa'
NIM : C06219020
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum
Judul : Studi Pemikiran Sayyid Usman Bin Yahya Tentang
Penentuan Awal Bulan Kitab Tamyiz al-Haqq Min ad-Dalal
Fi Masa'il al-Hilal

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2023



Kholifatun Nisa'
NIM. C06219020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kholifatun Nisa'
NIM : C06219020
Judul : Studi Pemikiran Sayyid Usman Bin Yahya Tentang
Penentuan Awal Bulan Kitab Tamyiz al-Ḥaqq Min ad-
Dalāl Fī Masā'il al-Hilāl.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Juli 2023

Pembimbing,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kholifatun Nisa'

NIM. : C06219020

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 12 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Falak.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Penguji II

Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003

Penguji III

A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV

Safaruddin Harefa, M.H.
NIP. 202111004

Surabaya, 12 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kholifatun Nisa'
NIM : C06219020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
E-mail address : Kholifanis351@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Pemikiran Sayyid Usman Tentang Awal Bulan Kitab Tamyiz al-Haqq Min ad-Dalal Fi
Masa'il al-Hilal.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2023

Penulis

Kholifatun Nisa'

ABSTRAK

Penentuan awal bulan kamariah merupakan masalah yang vital bagi seluruh umat Islam di dunia. Terdapat dua metode yang terkenal dikalangan umat Islam yaitu hisab dan rukyat. Akan tetapi di akhir abad ke 18 M, ada seorang ulama yang kharismatik dengan segala pemikirannya dengan memberikan pandangannya terkait penentuan awal bulan dengan menuliskan sebuah kitab yang berjudul *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* dengan menetapkan ambang batas ketinggian hilal sebesar 7 derajat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu; Bagaimana metode penentuan awal bulan dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl*? dan Bagaimana kriteria hilal menurut pemikiran Sayyid Usman bin Yahya?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data primer berupa kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* karya Sayyid Usman bin Yahya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku yang bertemakan kajian Sayyid Usman bin Yahya dan penentuan awal bulan, beberapa jurnal astronomi, artikel serta sumber-sumber lainnya yang berkesinambungan dengan skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan berupa deskriptif kualitatif yang kemudian disusun secara rinci hingga menjadi sebuah data yang valid mengenai pemikiran Sayyid Usman bin Yahya tentang penentuan awal bulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, konsep penentuan awal bulan yang ditawarkan Sayyid Usman dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* adalah rukyat dengan didasarkan pada beberapa nukilan dari ulama fikih terdahulu, nukilan penggunaan mazhab Syaffiyah dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Kemudian dalam menentukan awal bulan Sayyid Usman hanya menggunakan dua batang kayu yang diarahkan tepat ke ufuk Barat, untuk tempat pelaksanaan rukyatulhilal di era Sayyid Usman adalah daerah Basmol. Kedua, pemikiran Sayyid Usman tentang kriteria hilal 7 derajat yang dimilikinya merupakan praktik terverifikasi pada saat itu, sebab dalam beberapa nukilannya tidak ditemukan rumusan angka 7 derajat. Kemudian parameter keterlihatan hilal yang digunakan Sayyid Usman adalah ketinggian hilal dan harus memenuhi syarat fisis, logis dan syar'i dengan dibuktikan adanya dua orang saksi yang kredibel.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan diperlukannya kajian lebih lanjut tentang ambang batas hilal 7 derajat yang ditetapkan oleh Sayyid Usman dari segi fikih agar penggunaannya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Muslim di dunia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH	19
A. Gerak Peredaran Bulan	19
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan	27
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	32

BAB IV PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH SAYYID USMAN BIN YAHYA	44
A. Biografi Sayyid Usman Bin Yahya.....	44
B. Tinjauan Umum Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl.....	53
C. Pemikiran Sayyid Usman Tentang Awal Bulan Kamariah.	57
BAB IV ANALISA PEMIKIRAN SAYYID USMAN TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN KITAB TAMYĪZ AL-ḤAQQ MIN AḌ-ḌALĀL FĪ MASĀ'IL AL-HILĀL	67
A. Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl	67
B. Analisa Kriteria Hilal Pemikiran Sayyid Usman Dalam Penentuan Awal Bulan.	77
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	96

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Fase-Fase Bulan	26
Tabel 2 Daftar Karya Sayyid Usman bin Yahya bidang Ilmu Falak	51
Tabel 3 Nilai ketinggian hilal dalam kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl.....	61
Tabel 4 Nilai Muks hilal dalam Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl.....	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Fase-fase Bulan	27
Gambar 2 Foto Sayyid Usman bin Yahya.....	44
Gambar 3 Fase peredaran Bulan dalam kitab <i>Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl</i>	57
Gambar 4 Kutipan Sayyid Usman tentang hilal dalam kitab <i>Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl</i>	58
Gambar 5 Kutipan Sayyid Usman tentang kebenaran melihat hilal dalam kitab <i>Keker Bulan</i>	59
Gambar 6 Nilai kemiringan bulan dalam setiap bulan dalam Kitab <i>Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl</i>	63
Gambar 7 Nilai lintang dan bujur negara dalam Kitab <i>Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl</i>	64



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan kamariah dalam Islam memegang peran vital bagi pemeluk agama Islam khususnya dalam perayaan hari besar Islam dan beberapa bulan krusial seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Perbincangan mengenai metode yang tepat dalam menentukan awal bulan kamariah merupakan persoalan klasik, tapi senantiasa aktual.¹ Masalah ini dianggap klasik karena terdapat beberapa penafsiran secara tekstual maupun kontekstual mengenai sabda Nabi Muhammad saw. yang bersangkutan dengan permulaan bulan, dan dianggap aktual karena hampir setiap tahun terjadi perdebatan dalam masyarakat mengenai perbedaan penentuan awal bulan. Dalam Islam, menentukan permulaan bulan merupakan masalah ijtihad yang dapat menyebabkan perselisihan bahkan permusuhan di antara umat Islam.

Menentukan awal bulan kamariah merupakan aspek pokok bagi umat Islam karena tidak hanya untuk menentukan kapan puasa dan waktu berhari raya tetapi juga berkaitan dengan ibadah-ibadah lainnya. Dalam pandangan Islam dan pembahasan ilmu falak, awal bulan kamariah ditentukan melalui observasi hilal muda dan merupakan permasalahan ijtihad dalam menetapkan kemunculan hilal tersebut. Secara umum, penentuan awal bulan kamariah dilakukan setelah menghitung waktu konjungsi (ijtimak). Namun, bagi beberapa orang penentuan awal bulan tidak hanya terkait dengan waktu

¹ Akh Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis* (Sidoarjo: Grafika Media, 2012), 121.

konjungsi, tetapi juga melibatkan ketinggian Bulan, umur Bulan, dan posisi Bulan itu sendiri.²

Ilmu falak merupakan salah satu khazanah keilmuan yang memegang peran penting dalam mempelajari tentang hilal. Bagi umat Islam, pengetahuan ilmu falak sangatlah krusial karena membahas beberapa topik penting. Salah satu topik yang sering dibahas adalah penentuan awal bulan. Secara garis besar, perbedaan pandangan mengenai tata cara penentuan awal bulan kamariah banyak sekali ragamnya namun, lagi-lagi mazhab hisab dan mazhab rukyatlah yang tetap menjadi bahan pokok pembicaraan. Hisab dan rukyat menjadi wacana menarik dalam berbagai macam forum seperti diskusi, *workshop*, seminar maupun lokakarya.³ Sebenarnya, perbedaan pandangan dalam menentukan awal bulan kamariah berasal dari interpretasi terhadap dalil-dalil hisab rukyat. Yang mana terdapat pandangan yang hanya memerlukan rukyat saja dan ada juga yang hanya menggunakan hisab.

Metode rukyat yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah merupakan prinsip dasar yang dipedomani oleh umat Islam, sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh Nabi Muhammad saw. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. ;

² Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 86.

³ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab , Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Kamariah, Dan Gerhana* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 192.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya kembali, maka berpuasalah. Namun, bila Bulan itu tertutup dari pandangan kalian (karena awan), maka berpuasalah sebanyak tiga puluh hari."(HR. Muslim)

Kemudian dipertegas lagi dengan hadis riwayat Muslim yang menyatakan :

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Telah menceritakan kepadaku Humaid bin Mas'adah al Bahili telah menceritakan kepada kami Bisyr al Mufadlal telah menceritakan kepada kami Salamah -ia adalah Ibnu Alqamah- dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bilangan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari, dan jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kalian melihatnya (terbit) kembali, maka berbukalah. Namun, jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (bilangan harinya)".(HR.Muslim)⁴

Konsep rukyat pada penentuan awal bulan kamariah dilandaskan atas pemahaman dan penafsiran kedua hadis Rasulullah di atas yang kemudian dipraktikkan oleh kalangan rukyat dengan melakukan pengamatan hilal di malam ke-29 dan jika terlihat maka besoknya dianggap sebagai hari pertama dalam bulan baru, sedangkan jika tidak terlihat karena beberapa kondisi seperti terhalang awan dan mendung maka harus di istikmalkan⁵ menjadi 30 hari. Di sisi lain, mazhab hisab menggunakan metode perhitungan falak untuk

⁴ Imam Abi Husain bin al-Hijaaji al-Qusyairi Al Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 481.

⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 79.

menentukan awal bulan kamariah. Dalam pandangan mazhab hisab, konsep rukyat dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan kemajuan teknologi saat ini sehingga adanya dugaan kuat tentang hilal dapat diperkirakan meskipun tidak terlihat melalui rukyat.

Menariknya di tahun 2017 ketika awal bulan Syawal penduduk Cipinang terkhusus pada jamaah Masjid Jami' Al-Marzuqiyah berbeda dengan pemerintah Indonesia dan beberapa ormas besar Islam lainnya, mereka melaksanakan hari raya idulfitri sehari setelah pemerintah menetapkan hari raya idulfitri tepatnya di hari Senin 26 Juni 2017 dengan dasar bahwa ketinggian hilal lebih rendah dan tidak lebih dari 7 derajat sebagai acuan. Hal tersebut didasarkan pada salah satu sabda Nabi Muhammad saw. dan pedoman lainnya yang berasal dari kitab karangan Sayyid Usman bin Yahya Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fi Masā'il al-Hilāl dan kitab Fadlu al-Rahmān karya Guru Marzuqi bin Mirshod. Sementara hasil perhitungan yang dilakukan pemerintah, menyatakan tinggi hilal pada akhir Ramadan 1438 hijriah adalah 4 derajat. Mereka juga menulis dalam selebaran pengumuman “Dengan ketinggian tersebut, maka Bulan mustahil rukyat karena belum mencapai 7 derajat sebagaimana dalam kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fi Masā'il al-Hilāl, sehingga bulan Ramadan diistimakan menjadi 30 hari”.⁶ Dengan adanya polemik yang masih berlanjut, sebenarnya pemerintah sendiri telah

⁶ Fadhil Al Birra, “Tegas! Menag Minta Jamaah Masjid Cipinang Muara Ikut Salat Id Hari Ini - Jawa Pos,” *Tegas! Menag Minta Jamaah Masjid Cipinang Muara Ikut Salat Id Hari Ini - Jawa Pos*, last modified June 25, 2017. Diakses 9 Mei 2023, <https://www.jawapos.comhumaniora01173703tegas-menag-minta-jamaah-masjid-cipinang-muara-ikut-salat-id-hari-ini>.

memberikan jalan tengah agar tidak terjadi perpecahan *ukhuwah Islamiyah* dengan cara memberikan metode yang meminimalisir perbedaan penentuan awal bulan, yaitu metode imkan rukyat.

Jika menilik ke belakang sebelum pemerintah memberi arahan sebenarnya metode imkan rukyat telah banyak diperbincangkan oleh para ulama fikih, di antara pelopornya seperti al-Qayyubi, Ibn Qasim al-Ubbaidi, as-Syarwani, dan as-Subkhi. Namun, hingga kini belum ada konsesus mengenai hilal itu sendiri. Selain itu, pada akhir abad ke-18, muncul seorang ulama kharismatik bernama Al-Habib Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-‘Alawy al-Husainy atau biasa dikenal dengan sebutan Sayyid Usman mufti betawi. Sayyid Usman bin Yahya merupakan salah satu tokoh ulama yang mashyur dengan berbagai pemikiran yang relevan digunakan hingga kini. Menurutnya, metode rukyat yang merujuk pada beberapa nukilan kitab fikih dan beberapa nukilan Imam Syafii adalah metode paling tepat untuk digunakan di Indonesia.⁷

Sayyid Usman bin Yahya lahir di Pekojan, Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 1 Desember 1822 Masehi atau 17 Rabi'ul Awal 1238 Hijriah. Ayahnya bernama Sayyid Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya dan ibunya bernama Aminah binti Sayyid Abd ar-Rahman al-Mishry. Saat melaksanakan ibadah haji, ia pernah tinggal dan belajar dari salah satu Mufti Mekah, yaitu Sayyid Ahmad Zaini. Pada tahun 1848, ia juga belajar dari beberapa ulama

⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)* (Umsu press, 2021). 8

Hadramaut seperti Syekh Abdullah bin Husein bin Tahir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Alwi bin Saggaf al-Jufri, dan Habib Hasan bin Saleh bin Bahar. Selain itu, beliau juga menuntut ilmu di Kairo, Tunisia, Persia, dan Suriah. Setibanya di Batavia pada tahun 1862, Sayyid Usman memilih untuk menetap di daerah Pekojan hingga meninggal dunia. Ia juga diangkat sebagai penasihat pemerintah Belanda dan menjalin hubungan dengan beberapa tokoh penting seperti Snouck Hourgronje, L.W.C Van Den Berg, dan K.F. Holle. Setidaknya Sayyid Usman telah menulis 128 buah kitab sebagai jawaban atas polemik yang dihadapi umat Islam pada masa itu, termasuk kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min ad-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl* sebagai seri kelanjutan dari kitab karangan sebelumnya yang membahas mengenai metode penentuan awal bulan hijriah. Beberapa karyanya yang monumental antara lain *Manhaj al-Istiqāmah fīd Dīn Bis Salamāh*, *Bab al-Minān*, *Adabul Insān*, *Irsyādul Anām*, *Sifat Dua Puluh*, dan *Soal Jawab*.⁸

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait hal-hal yang bersangkutan. Penelitian ini diangkat penulis sebagai skripsi dengan judul “Studi Pemikiran Sayyid Usman bin Yahya tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah Kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min ad-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl*”.

⁸ Nur Rahmah, “*Khazanah Intelektual Ulama Betawi Abad Ke-19 Dan Ke-20 M*,” *Jurnal lektur keagamaan* 16, no. 2 (2018), 207.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dibahas di atas, maka identifikasi masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan awal bulan kamariah jamaah Masjid Jami' al-Marzuqiyah Muara Cipinang, Jakarta.
2. Pemikiran Sayyid Usman bin Yahya dalam penentuan awal bulan kamariah.
3. Ambang batas ketinggian hilal yang ditetapkan oleh Sayyid Usman bin Yahya.

Dari berbagai identifikasi yang telah disebutkan, maka diperlukannya batasan masalah guna memfokuskan penulis pada penelitian yang dikaji.⁹ Batasan masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Analisa penentuan awal bulan kamariah dalam kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl.
2. Analisa pemikiran Sayyid Usman tentang kriteria penentuan awal bulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penentuan awal bulan kamariah dalam kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl?

⁹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir* (Surabaya, 2022), 35.

2. Bagaimana kriteria hilal pemikiran Sayyid Usman dalam penentuan awal bulan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pemikiran Sayyid Usman bin Yahya tentang penentuan awal bulan.
2. Mengetahui pandangan Sayyid Usman tentang penetapan batas ketinggian hilal 7 derajat untuk wilayah Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Aspek teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan di bidang ilmu falak, baik bagi masyarakat umum maupun mahasiswa ilmu falak yang tentunya membutuhkan tambahan pengetahuan terkait dengan fokus keilmuannya, yaitu studi ilmu falak dan sebagai bahan informasi serta bahan perbandingan bagi segenap akademisi tentang penentuan awal bulan kamariah.

2. Aspek praktis

Adapun dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat awam dan membantu masyarakat bahwa pada dasarnya tidak dianjurkan untuk mengulur-ulur

niat baik. Terlebih lagi yang berkaitan dengan ibadah sebagai prasarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., baik dalam ibadah mahda maupun ibadah *ghairu* mahda. Selain itu, kedepannya penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang membutuhkan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang penentuan awal bulan yang disandarkan pada pemikiran Sayyid Usman bin Yahya belum banyak dilakukan oleh kalangan civitas akademisi. Meskipun demikian, dari beberapa penelusuran tema yang penulis usung ditemukan beberapa literatur yang memiliki kesinambungan terhadap penelitian ini.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Nazilah Salsabilah berjudul “Pemikiran Sayid Utsman bin Yahya Tentang Visibilitas Hilal dalam Kitab *Īqazh An-Niyam Fī Mā Yata ‘Allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyam*”. Hasil penelitian ini dalam menentukan ambang visibilitas hilal yang digunakan oleh Sayyid Usman hanya menggunakan satu parameter saja yakni ketinggian hilal dan pemikiran Sayyid Usman didasarkan pada pemikiran Imam Ali bin Qadhi dan Ibnu Hajar. Dan sistem hisab yang dianut oleh Sayyid Usman adalah sistem hisab *haqīqī taqribī*.¹⁰

¹⁰ nazilah Salsabila, “Pemikiran Sayid Utsman Bin Yahya Tentang Visibilitas Hilal Dalam Kitab *Īqazh An-Niyam Fī Ma Yata ‘Allaq Bi Al-Ahillah Wa AṢ-Ṣiyam* Skripsi,” UIN Walisongo Semarang, 2022.

Kedua, Skripsi Habsah berjudul “Penentuan Awal Ramadan Dan Syawal Persepektif KH. Mohammad Manshur al-Batawi Dan KH. Zubair Umar al-Jailani”. Hasil penelitian ini yaitu ditemukannya perbedaan yang dominan antara dua tokoh yang mana KH. Manshur menggunakan metode hisab *haqīqī taqribi* sedangkan KH. Zubair Umar menggunakan metode hisab *haqīqī tahkīki*. Namun, diantara dua metode hisab yang digagas oleh KH. Mansur dan KH. Zubair Umar yang perhitungannya senada dengan pemerintah adalah metode perhitungan yang digagas oleh KH. Zubair Umar¹¹

Ketiga, Tesis Ahmad Ainul Yaqin berjudul “Pemikiran Imkan al-Rukyat Ahmad Marzuqi al-Batawi Dalam Kitab *Fadlu al-Rahmān*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Marzuqi dilatar belakangi oleh perbedaan pemikiran Sayyid Usman dengan Abdul Hamid dalam penetapan metode awal bulan terutama pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang kemudian diperbandingkan dengan beberapa hisab kontemporer (*tadqīqī*) sehingga diperoleh parameter yang menyatakan hampir menyerupai kriteria garis tanggal Internasional.¹²

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Izuddin dan M. Baitussyarop dengan judul “Kajian Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Keker Bulan Karya Sayyid Usman”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemikiran Sayyid Usman dalam penentuan awal bulan menggunakan metode

¹¹ Habsah, “Penentuan Awal Ramadan Dan Syawal Persepektif K.H. Mohammad Manshur Al-Batawi Dan K.H. Zubair Umar Al-Jailani” (UIN Sumatera Utara, 2021).

¹² Ahmad Ainul Yaqin, “*Pemikiran Imkan rukyat Ahmad Marzuqi Al-Batawi Dalam Kitab Fadlu Al-Rahman*” (Thesis, UIN Walisongo Semarang, 2019).

rukyat dengan kriteria tinggi hilal 7 derajat dan dilandaskan pada beberapa nukilan-nukilan mazhab yang di anutnya.¹³

Kelima, Tesis Iqnaul Umam Ashidiqi berjudul “Studi *Imkan ar-Ru’yah* Muhammad Manshur dalam kitab *Mīzān al-I’tidal*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu pemikiran Muhammad Manshur secara fikih dan astronomi mengenai imkan rukyat dalam kitab *Mīzān al-I’tidal* dengan karakter dinamis dan naturalistik dengan tidak mengacu batas minimal ketinggian hilal diatas ufuk dalam penentuan awal bulan kamariah.¹⁴

Keenam, Skripsi Khuzaiḫ Amir dengan judul “*Imkān al-Rukyat* Dalam Persektif Komunitas Al-Marzuqiyah.” Hasil dari penelitian ini yaitu komunitas Al-Marzuqiyah menggunakan metode imkan rukyat sebagaimana yang dicontohkan oleh Guru Marzuki dan Sayyid Usman dengan menggunakan kriteria ketinggian 6,7 derajat dengan merujuk pada *Taqwim Nayyirain* Sayyid Usman.¹⁵

Selain penulisan di atas, penulis juga menggunakan literatur falak yang lain seperti buku dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai penentuan awal bulan yang pernah diteliti. Sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis belum menemukan adanya tulisan atau hasil penelitian yang secara khusus mengkaji secara mendetail dan mendalam mengenai kitab *Tamyīz al-Ḥaqq*

¹³ M. Basithussyarop and Ahmad Izzudin, “Kajian Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Keker Bulan Karya Sayyid Usman,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 415–31.

¹⁴ Muhammad Manshur, “Studi Imkan Ar-Ru’yah Muhammad Manshur Dalam Kitab *Mizan al-I’tidal*” (Thesis, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2021).

¹⁵ Khuzaiḫ Amir, “*Imkān Al-Rukyat* Dalam Perspektif Komunitas Al-Marzuqiyah” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl karangan Sayyid Usman bin Yahya. Dengan dasar inilah penulis menilai bahwa penelitian ini patut untuk diteliti.

G. Definis Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang bersifat operasional, baik dari segi konsep maupun variabel penelitian sehingga dapat dijelaskan sebagai acuan dalam menelusuri, mengkaji, atau mengukur variabel yang dimunculkan dalam penelitian.¹⁶ Oleh karena itu, definisi operasional sangat dibutuhkan untuk memperjelas terkait judul penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Adapun tujuan dari pendefinisian variabel adalah untuk meminimalisir adanya kerancuan dalam hal penafsiran terkait dengan judul penelitian yang diangkat penulis. Dalam hal ini, judul penelitian yang diangkat oleh penulis adalah “Studi Pemikiran Sayyid Usman Bin Yahya Tentang Penentuan Awal Bulan Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl”.

Lebih lanjut, penulis akan memaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam kepenulisan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Awal Bulan Kamariah

Dalam penanggalan kamariah awal bulan ditandai dengan terbenamnya Matahari di ufuk barat. Sistem penanggalan kamariah di dasarkan pada siklus penampakan Bulan yang lamanya sekitar 29 atau 30 hari. Awal bulan dalam kajian ilmu falak merupakan keterlihatan sabit

¹⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir*, 37.

Bulan muda. Sabit muda inilah yang menjadi dasar dan acuan dari permulaan bulan baru dalam sistem penanggalan kamariah (hijriah). Awal bulan kamariah terjadi ketika ijtimak antara Bulan, Bumi dan Matahari.

2. Sayyid Usman bin Yahya

Sayyid Usman bin Yahya merupakan salah satu tokoh ulama Betawi yang tertarik dengan ragam keilmuan salah satunya falak. Berawal dari banyaknya persoalan dan pertanyaan masyarakat muslim pada pemerintahan Hindia-Belanda membuat Sayyid Usman memberikan jawaban melalui sebuah karya (kitab). Setidaknya beliau telah menulis sebanyak 14 kitab yang membahas persoalan falak di masa itu.

3. Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl

Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl merupakan salah kitab karangan Sayyid Usman bin Yahya yang mengkaji seputar metode penentuan awal bulan melalui rukyat dan penjelasan mengenai hisab qath'i sebagai salah satu syarat sebelum dilakukan rukyat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi bahan penelitian.¹⁷ Penelitian ini mengambil sumber data dari literatur yang selaras dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber-

¹⁷ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penyusunan Karya...*, 38.

sumber lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode analisis deskriptif, yakni memaparkan pemikiran Sayyid Usman bin Yahya dalam penentuan awal bulan, kemudian dianalisis secara mendalam guna memperoleh konklusi dari penelitian yang dikaji.

2. Data yang dikumpulkan

Adapun yang dimaksud dengan data adalah bahan yang dikumpulkan untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dikaji, di antaranya adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli dari suatu objek penelitian. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data ketinggian Bulan, data pergerakan Bulan dan data pengamatan hilal dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* karangan Sayyid Usman bin Yahya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang tidak diperoleh dari sumber asli objek penelitian melainkan didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber pertama yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi penting terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl karya Sayyid Usman bin Yahya

b. Sumber sekunder

Adapun yang dimaksud sumber sekunder merupakan sumber data yang berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dari sumber primer. Sumber sekunder yang penulis gunakan adalah:

- 1) Buku Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman karya Arwin Rakhmadi Juli Butar-Butar.
- 2) Buku Astronomi Ilmu Falak Habib Usman Bin Yahya Mufti Betawi (1822-1914) karya I Made Sanjaya, dkk.
- 3) Buku Genealogi Intelektual Ulama Betawi (Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Abad ke-19 sampai Abad ke-20) karya Rakhmad Zailani Kiki, dkk.
- 4) Jurnal Kajian Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Keker Bulan Karya Sayyid Usman karya Ahmad Izuddin dan M. Baitussyarop.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh penulis dalam menghimpun data terkait dengan penelitian yang diangkat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Artinya, penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data-data terkait melalui berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang dikaji. Diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah, tafsir Al-Qur'an dan hadis, karya ilmiah, laporan temuan penelitian terdahulu, jurnal-jurnal seputar astronomi, dan sumber-sumber lainnya yang secara khusus berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang valid dan nyata.

5. Metode analisis data

Untuk memperoleh sebuah data diperlukannya sebuah metode analisis data yaitu mempelajari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian.¹⁸ Adapun metode analisis data yang penulis gunakan, terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Tahap pengumpulan data

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan awal yang harus dilakukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam tahap ini, penulis akan mengumpulkan

¹⁸ Irfan Tamwif, *Metode Penelitian*, XII. (Sidoarjo: CV Intan, 2014), 240.

data berupa kitab fikih dan literatur berbasis astronomi yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah. Kemudian juga akan dilakukan penerjemahan kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* untuk memperoleh data konsep penentuan awal bulan kamariah Sayyid Usman bin Yahya.

b. Tahap analisis data

Tahapan analisis data merupakan tahapan pasca mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa argumentasi dari sudut pandang penulis sebagai upaya untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dari tahap ini, penulis akan mendapatkan konklusi dari rangkaian penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan pemikiran Sayyid Usman bin Yahya dalam penentuan awal bulan kamariah, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh konklusi penentuan awal bulan kamariah menurut pemikiran Sayyid Usman bin Yahya.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan penelitian ini secara garis besar terdiri atas lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan, diantaranya berisi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum penentuan awal bulan kamariah, yang terdiri dari gerak peredaran Bulan, dasar hukum penentuan awal bulan kamariah, dan metode penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.

Bab ketiga berisi data yang berkaitan dengan penelitian yang berisi tentang biografi Sayyid Usman bin Yahya, tinjauan umum kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min ad-Dalāl fī Masā'il al-Hilāl* dan konsep pemikiran Sayyid Usman bin Yahya tentang penentuan awal bulan.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap rumusan masalah penelitian, yang akan membahas metode penentuan awal bulan kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min ad-Dalāl fī Masā'il al-Hilāl* dan analisis terhadap kriteria hilal pemikiran Sayyid Usman bin Yahya dalam penentuan awal bulan.

Bab kelima berisi tentang penutup. Dalam bab ini penulis akan memeberikan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Gerak Peredaran Bulan

Bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh Bumi dalam sistem tata surya, Bulan juga merupakan salah satu benda langit yang letaknya berdekatan dengan Bumi. Bulan merupakan salah satu satelit alami terbesar kelima dalam tata surya, hal tersebut dikarenakan Bulan memiliki diameter sekitar 3.475 km. Gaya gravitasi Bulan lebih rendah dibandingkan dengan gaya gravitasi Bumi. Sejatinya Bulan tidak memiliki cahaya sendiri melainkan Bulan mendapatkan pantulan cahaya dari sinar Matahari di sore hari. Oleh karena itu, Bulan baru akan tampak bercahaya pada saat sore menjelang malam hari.

Peranan Bulan di waktu malam bukan hanya sebagai hiasan di langit kita tetapi Bulan dalam khazanah pengetahuan falak memiliki peran krusial bagi pemeluk agama Islam salah satunya dalam penentuan awal bulan. Kedudukan Bulan dan Matahari terhadap Bumi sangatlah berpengaruh pada penentuan awal bulan dalam Islam. Peredaran Bulan mengelilingi Bumi merupakan fenomena alam yang dijadikan acuan dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah umat Islam, hal tersebut disebabkan karena fase bulan dianggap

jelas dan secara berkelanjutan terus berulang.¹ Dalam ilmu astronomi Bulan diketahui memiliki dua macam jenis gerak yaitu gerak hakiki dan gerak semu.

1. Gerak Hakiki

Gerak hakiki Bulan adalah pergerakan Bulan yang sesungguhnya ketika Bulan berada di luar angkasa. Gerak hakiki Bulan terbagi menjadi tiga macam yaitu rotasi Bulan, revolusi Bulan dan gerak Bulan serta Bumi mengelilingi Matahari.

a. Rotasi Bulan

Rotasi Bulan adalah gerak Bulan mengelilingi sumbunya sendiri dari arah Barat ke Timur. Gerakan rotasi Bulan merupakan gerakan kebalikan dari arah jarum jam (*retrograde*) tepatnya dari arah Barat ke arah Timur langit. Meskipun memiliki tiga macam gerak sekaligus, ternyata kala rotasi dan revolusi Bulan itu sama. Sehingga menimbulkan hanya satu sisi permukaan Bulan saja yang dapat dilihat dari Bumi, sedangkan permukaan Bulan lainnya tidak dapat dilihat dan permukaan Bulan yang tampak akan menjadi faktor terlihatnya fenomena *perigee* di Bumi.²

b. Revolusi Bulan

Revolusi Bulan adalah gerak Bulan mengelilingi Bumi dari arah Barat ke Timur. Satu putaran Bulan mengelilingi Bumi memerlukan

¹ Azizatul Mukarramah, "Peredaran Bulan Dalam Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Fakhr al-Dīn al-Rāzī Dalam Kitab Mafātīh al-Ghaīb" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017), 32.

² Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta* (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012), 217.

waktu 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik atau biasa disebut periode sideris (*the siderial month/syahr an-nujum*). Periode sideris adalah waktu yang diperlukan Bulan untuk mengelilingi Bumi. Dengan adanya gerak revolusi Bulan inilah menjadi dasar penentuan awal bulan. Namun, yang dijadikan rujukan utama bukanlah periode siderisnya tetapi periode sinodisnya. Periode sinodis (*syahr iqtiroini*) adalah periode bulan berdasarkan fase-fase bulan. Satu periode sinodis Bulan setidaknya memakan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Kalender Bulan (*Lunar calender*) merupakan salah satu contoh penggunaan sistem ini dengan umur kalender 354 hari 8 jam 48 menit 36 detik.³

Arah gerakan revolusi Bulan juga sama seperti rotasinya. Gerakan ini dapat dibuktikan apabila kita mengasumsikan bintang dan melihat posisi Bulan pada saat senja. Kedudukan Bulan saat terbenamnya Matahari pada satu hari, jika kita membandingkan posisi Bulan saat Matahari terbenam dengan kedudukannya pada saat Matahari terbenam pada keesokan hari, akan terlihat secara jelas bahwa posisinya semakin naik, yang menunjukkan bahwa Bulan bergerak ke arah Timur. Bentuk orbit revolusi Bulan sama dengan bentuk Bumi mengelilingi Matahari yakni berbentuk elips. Dengan jarak lintasan terjauh (*apogee*) Bulan adalah 406.700 km, dan jarak

³ Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, I. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 8.

lintasan terdekat (*perigee*) Bulan adalah 356.400 km, sehingga jarak rata-ratanya 381.550 km.⁴

c. Gerak Bulan dan Bumi bersama mengelilingi Matahari

Sebagaimana Bumi yang mengitari Matahari, maka secara otomatis juga Bulan akan ikut mengitari Matahari. Bentuk orbit Bulan tidak sepenuhnya berbentuk lingkaran melainkan elips sedikit berpilin. Hal tersebut mengakibatkan titik awal dan titik akhir Bulan tidak pernah bertemu.

2. Gerak Semu

Akibat adanya gerak rotasi Bumi dan revolusi Bulan yang hampir bersamaan mengakibatkan penampakan Bulan terlambat 50 menit setiap jamnya atau 13 derajat busur.⁵ Gerak semu Bulan (*librasi*) merupakan goyangan semu Bulan terhadap Bumi yang terjadi akibat kemiringan sumbu Bulan pada orbitnya sebesar 6,5 derajat. Perubahan posisi Bulan terhadap Bumi mengakibatkan adanya perubahan bentuk semu bulan yang umumnya digunakan sebagai dasar pengorganisasian waktu dalam satuan tanggal maupun hari.

Bulan yang tampak berbeda bentuk tiap hari juga diakibatkan adanya gerak semu harian Bulan. Selain dikarenakan gerak semu harian Bulan, faktanya pantulan sinar Matahari ikut juga mempengaruhi perubahan bentuk dari Bulan itu sendiri. Dalam astronomi, fase Bulan digunakan untuk mengetahui pergantian Bulan yang secara keseluruhan

⁴ Hambali, *Pengantar Ilmu Falak Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta.*, 218.

⁵ Mukarramah, "Peredaran Bulan Dalam Al-Qur'an.", 40-41.

ada dua belas dalam satu tahun. Fase bulan ini dapat diketahui karena Allah telah menetapkan *manzilah* (tempat) bagi setiap benda langit.⁶ Fase penampakan Bulan yang berbeda tiap hari dinamakan fase Bulan (*moon's phase*) yang terulang setiap 29,5 hari. Bulan memiliki 4 tahap fase yaitu bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama dan kuartal ketiga atau terakhir. Selain 4 fase tersebut ternyata bulan memiliki 8 fase yang secara detail dapat dibedakan ketika fase *new moon* sampai fase bulan tidak tampak, antara lain:⁷

a. Fase pertama

Bersamaan dengan gerak Bulan mengelilingi Bumi, bagian Bulan yang terkena sinar Matahari (ijtimak) sehingga bagian Bulan yang tidak bercahaya menghadap persis ke Bumi. Peristiwa ini disebut *muhak* (Bulan mati) dan jika Bulan bergerak maka bagian yang terkena sinar Matahari akan tampak seperti sabit tipis dan terlihat sangat kecil (hilal muda) atau *waxing crescent moon*.⁸

Faktanya, Bulan maupun Matahari terbit di Timur dan tenggelam di Barat. Namun, jika siang hari cahaya Bulan kalah intensitas dengan cahaya Matahari mengingat Bulan tidak memiliki cahaya pribadi sehingga cahaya Bulan baru akan tampak kembali ketika Matahari telah terbenam. Perlu diketahui juga, pada fase pertama ini memungkinkan terjadi gerhana Matahari. Hal tersebut,

⁶ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab*, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Kamariah, Dan Gerhana, 189.

⁷ Izzudin, *Sistem Penanggalan*, 9.

⁸ Mukarramah, "Peredaran Bulan Dalam Al-Qur'an.", 42

dikarenakan posisi Bulan yang menghalangi masuknya cahaya Matahari ke Bumi.

b. Fase kedua

Fase kedua (*kwartil I/tarbi' awwal*) merupakan fase dimana Bulan bergerak meninggalkan titik konjungsinya, fase ini terjadi tepat 1 minggu setelah Bulan mati. Selama fase ini Bulan akan membentuk setengah lingkaran dan karena rotasi Bumi sekitar 24 jam, Bulan akan tenggelam 6 jam setelah Matahari.⁹

c. Fase ketiga

Pada tahap ketiga, Bulan akan terbit pada pukul 15.00 dan terbenam jam 03.00 dini hari. Di fase ini, Bulan akan tampak semakin membesar dan sedikit berbentuk lingkaran cembung. Fase ini biasa disebut *waxing gibbous moon* atau *waxing humped moon*.

d. Fase keempat

Fase keempat merupakan fase gerhana Bulan dan Bulan purnama terjadi. Fase purnama merupakan fase dimana Bumi tepat berada diantara Bulan dan Matahari (*istiwa*) sehingga bagian Bulan yang menerima cahaya tampak seperti bulatan penuh (*badr*). Dalam kasus Bulan purnama, setidaknya bulan 12 jam berada di belakang Matahari. Dalam posisi ini bagian Bulan yang terkena sinar Matahari adalah bagian bulan yang terang, sehingga Bulan akan tampak seperti bulatan penuh ketika dilihat dari Bumi.

⁹ Izzudin, *Sistem Penanggalan*, 12.

e. Fase kelima

Pada tahap kelima akan terjadi peristiwa *wanning gibbous moon* atau *wanning humped moon* peristiwa ini dimulai sejak purnama sampai terjadinya gelap total (gerhana Bulan).¹⁰ Namun, akan tampak kecil di sisi Bumi lain. Di fase ini, Bulan akan terbit 9 jam lebih dulu daripada Matahari tepatnya pukul 21.00, berada ditengah tepat pukul 03.00 dan tenggelam pukul 09.00.

f. Fase keenam

Kwartil Tsani/Kwartal III atau fase Bulan paruh akhir adalah posisi Bulan sudah mencapai $\frac{3}{4}$ putaran. Fase ini terjadi tepat 3 minggu setelah hilal terjadi, dimana bagian Bulan yang tampak dari Bumi merupakan kebalikan dari kuartal I. Di titik ini, Bulan terbit 6 jam lebih awal dibanding Matahari yang berarti terbit pukul 24.00 dan terbenam pukul 12.00 tengah hari.

g. Fase ketujuh

Pada posisi ini, Bulan akan membentuk cakram dengan menghadap ke kiri. Bagian Bulan yang terkena pantulan cahaya Matahari akan membentuk sebuah sabit tapi bukan sabit muda melainkan sabit tua. Bulan baru akan terbit 9 jam lebih awal dibanding Matahari dan terbenam lebih cepat dari Matahari tepatnya pukul 15.00.

h. Fase kedelapan

¹⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana)* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004),135-136.

Pada fase kedelapan akan terjadi kondisi tanpa Bulan, dimana Bulan dan Matahari akan terbit dan tenggelam hampir bersamaan. Keduanya akan muncul di ufuk timur pukul 06.00, tepat di tengah pukul 12.00 dan terbenam di ufuk barat pukul 18.00.


Secara singkat Tono Saksono meringkas fase-fase Bulan di atas kedalam bentuk tabel berikut:

Fase	Mendahului/dibelakang Matahari	Waktu terbit	Tengah hari	Waktu tenggelam
Fase 1	Beberapa menit	Bersamaan Matahari	Pukul 12.00	Bersamaan Matahari
Fase 2	Lebih lamban 6 jam	Tengah hari	Matahari terbenam	Tengah malam
Fase 3	Lebih lamban 9 jam	15.00	21.00	03.00
Fase 4	Lebih lamban 12 jam	Matahari tenggelam	Tengah malam	Matahari terbit
Fase 5	Lebih cepat 9 jam	21.00	03.00	09.00
Fase 6	Lebih cepat 6 jam	Tengah malam	Matahari terbit	Tengah hari
Fase 7	Lebih cepat 3 jam	03.00	09.00	15.00
Fase 8	Bersamaan	Matahari terbit	Tengah hari	Matahari tenggelam

Tabel 1 Fase-Fase Bulan¹¹

¹¹ Tono Saksono, *Mengompromikan Rukyah Dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2009), 41. Lihat juga Izzudin, *Sistem Penanggalan*, 10-15.

Fase – Fase Bulan



Gambar 1 Fase-fase Bulan¹²

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan

Pada dasarnya praktik hisab-rukyat memiliki dasar hukum yang sama. Diantara dasar hukum hisab rukyat dapat kita temukan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an maupun pada hadis, diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. Surah al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara

¹² <https://www.facebook.comidschool.net>, "8 Fase-Fase Bulan Beserta Penjelasanannya | Idschool," August 25, 2020. Diakses 3 Juni 2023, <https://idschool.net/smpfase-fase-bulan-beserta-penjelasanannya>.

kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹³

Ayat ini menerangkan bahwa pada bulan Ramadan, Al-Qur'an diwahyukan. Berkaitan dengan peristiwa penting, ada beberapa informasi Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan. Salah satunya tentang kapan diturunkannya Al-Qur'an dan malam lailatul qadar yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, yang mana dikaitkan dengan situasi hilal. Hilal yang dimaksud disini, diartikan sebagai penanda masuknya atau bergantinya bulan kamariah. Jika hilal pada malam ke-29 bulan Sya'ban tertutup awan baik oleh mendung ataupun perhitungan falakiyah maka disempurnakan perhitungan bulan lalu menjadi 30 hari.

Penentuan awal puasa ataupun lebaran hendaknya dilakukan berdasar keputusan pemetintah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Sehingga memungkinkan minim terjadi perbedaan sebagaimana yang berlaku pada kaidah: “حکم الحاكم يرفع الخلاف” (ketetapan pemerintah itu menghapus perbedaan opini). Adapun bagi beberapa umat Muslim yang tidak secara langsung melihat hilal terkhusus pada daerah Kutub Utara dan

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 37.

Kutub Selatan yang mana terdapat pergantian musim selama enam bulan sekali, baik musim dingin maupun musim panas. Sehingga hukum yang berlaku sepadan dengan tempat diwahyukannya Al-Qur'an tepatnya di Makkah karena daerah tersebut disebut sebagai daerah *mu'tadilah* (daerah sedang atau pertengahan) atau diperhitungkan pada tempat yang terdekat dengan daerah Kutub Utara dan Kutub Selatan.¹⁴

b. Surah Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji”; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁵

Ayat di atas diturunkan bersamaan para sahabat Rasulullah saw.

bertanya tentang Bulan sabit (fase Bulan). Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat tersebut dan memerintahkan Rasulullah saw. untuk mengabarkan kepada mereka bahwa “Bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dan sebab kemunculannya mulai dari kecil hingga bulat sempurna sebagai tanda waktu bagi mereka.” Dalam ayat ini juga, Allah Swt. mengajarkan pada Nabi Muhammad saw. untuk menjawab pertanyaan tentang kegunaan dan hikmah “Bulan” bagi umat manusia, yaitu sebagai perhitungan waktu dalam pelaksanaan beberapa urusan

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 1st ed. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 274-275.

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 39.

ibadah. Pada ayat ini juga, Allah Swt. menerangkan perhitungan waktu itu dengan perhitungan bulan kamariah, karena lebih mudah dibandingkan dengan perhitungan menurut peredaran Matahari (syamsiah) dan lebih sesuai dengan tingkat pengetahuan.¹⁶

c. Surah Yasiin ayat 38-40

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۳۸) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (۳۹) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۴۰)

Dan Matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.¹⁷

Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan tentang kekuasaannya sebagai penguasa semesta yakni dengan adanya pergantian siang dan malam serta perubahan fase Bulan setiap harinya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya tiap-tiap planet itu memiliki garis edarnya masing-masing untuk mengelilingi Matahari. Pada satu sisi, ayat ini juga menjadi bukti akan kekuasaan Allah dengan adanya bagian bumi yang diliputi kegelapan dan diliputi keterangan. Adanya aturan dan ketetapan Allah yang berlaku bagi benda-benda alam itu, dikenal sebagai “Sunnatullāh” yang menyebabkan perubahan siang dan malam. Dengan ini memungkinkan tidak akan ada tabrakan antara Matahari dan Bulan, dan tidak pula malam

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 1st ed. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 283-285.

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 638-639.

mendahului siang. Sehingga masing-masing tetap berjalan menurut garis edarnya yang telah ditetapkan Allah untuknya.¹⁸

2. Hadis

Pertama, perintah larangan untuk berpuasa dan idulfitri sebelum melihat hilal

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخارى والمسلم)

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. menceritakan tentang bulan Ramadan lalu Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan).¹⁹

Kedua, Perintah berpuasa dan idulfitri sesudah melihat hilal

قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخارى والمسلم)

Telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar radliyallahu 'anhuma berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian melihat Hilal, maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (terbit) kembali, maka berbukalah, namun bila ia tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (bilangan harinya)."²⁰

Ketiga, Perintah untuk menggenapkan perhitungan Bulan

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى والمسلم)

¹⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 226-227 .

¹⁹ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, II. (Dar al-Fikr, 1994), 280. Lihat juga Al Naisaburi, *Shahih Muslim*, 481.

²⁰ al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, 278-279; Al Naisaburi, *Shahih Muslim*, 481.

Dari Muhammad bin Hunain dari Ibnu 'Abbas dia berkata: Aku heran terhadap orang yang mendahului bulan, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya, berbukalah. Jika -hilal- tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah bilangan -bulan- menjadi tiga puluh hari."²¹

Keempat, hadis tentang umat yang ummi

حَدَّثَنَا عَيْبَةُ بْنُ مَعْبُودٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْفَرَشِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ وَإِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً فِي الثَّلَاثَةِ (رواه البخاري والمسلم)

Telah menceritakan kepada kami Ubaidah bin Humaid telah menceritakan kepadaku Al Aswad bin Qais dari Sa'id bin Amr Al Qurasy bahwa Abdullah bin Umar telah menceritakan kepadanya dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam beliau bersabda: "kita adalah umat Ummiyyah, kita tidak menghitung dan tidak pula menulis. Dan (hitungan) bulan itu adalah begini, begini dan begini." Kemudian beliau mengurangi satu jarinya pada kali yang ketiga.²²

Secara umum keempat hadis tersebut menyatakan bahwa mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan dan Syawal menggunakan metode rukyatulhilal. Para ulama pun sepakat terhadap pandangan ini bahwa kewajiban puasa dikaitkan dengan keterlihatan hilal di malam 29 dan apabila tidak berhasil maka digenapkan menjadi 30 hari. Hal tersebut yang tak luput dari peranan ilmu pengetahuan yang belum modern dan maju seperti zaman ini. Dengan demikian, permulaan awal bulan baru dapat ditentukan apabila berhasil melihat hilal.

C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

²¹ al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, 281; Al Naisaburi, *Shahih Muslim*, 481.

²² al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, 281; Al Naisaburi, *Shahih Muslim*, 482.

Memasuki era modern, perkembangan pemahaman astronomi telah merajalela di kalangan masyarakat tak terkecuali ormas-ormas Islam yang berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan Bulan sebagai rujukan dalam penentuan awal bulan Islam, khususnya yang bersangkutan dengan ibadah-ibadah esensial seperti bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Kontroversi antarormas yang mendikotomikan hisab-rukyat cenderung tidak terselesaikan karena perbedaan penafsiran. Di Indonesia, penerapan metode penentuan awal bulan belum sepenuhnya berjalan lancar dalam artian tanpa adanya polemik berkepanjangan. Yang mana dalam setiap penetapannya selalu dibarengi dengan polemik beda awal dan beda akhir.²³ Penentuan awal bulan merupakan proses khusus bagi umat Islam. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah aspirasi ormas Islam dan sebagai pemersatu metode dan kriteria.²⁴

Diversitas penentuan awal bulan kamariah sejatinya telah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, namun hingga kini belum ditemukan keselarasan konsesus antara dua kubu. Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar dunia, tentunya nilai-nilai ajaran Islam sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipungkiri bahwa penentuan awal bulan di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua kubu dalam penetapannya. Dalam penetapannya, perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia tidak

²³ "Mahkamah Syar'iyah Aceh," *Google My Maps*. Diakses 27 Mei 2023, <https://www.google.com/mapsviewer?mid=11sK9GeQwLbXL9LhY7vO7ImysT2Q>.

²⁴ Wahyu Widiana, "Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010), 264.

hanya berpusat pada sistem hisab dan rukyat saja, namun juga pada permasalahan perbedaan dalam mendefinisikan hilal. Menurut Adre Moller, ketegangan masyarakat dalam penentuan awal bulan sebenarnya hanya ada dalam sebuah forum, namun hingga kini ketegangan ini tidak sampai mengganggu substansi dari ajaran pokok Islam.²⁵

Di Indonesia, perbedaan pandangan dalam penetapan awal bulan bukanlah hal yang baru. Banyaknya sistematika kriteria dalam penentuan awal bulan merupakan hasil ijtihad dari setiap pemikiran orang, ditambah lagi perbedaan antara kubu hisab dan kubu rukyat yang membuat masalah ini semakin runyam dan kian rumit. Lain halnya dengan diskursus seperti penentuan arah kiblat, awal waktu salat dan gerhana yang secara serentak menyepakati penggunaan metode hisab. Sebenarnya di Indonesia mengenal 3 macam metode dalam penentuan awal bulan yakni rukyat, hisab dan imkan rukyat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syihabuddin al-Qayyubi, interpretasi terhadap hadis hisab rukyat mengakibatkan keberagaman tersebut.²⁶ Berikut penulis paparkan mengenai metode penentuan awal bulan yang berkembang di Indonesia:

1. Hisab

Secara bahasa kata “hisab” merupakan serapan dari bahasa arab

حَسَبٌ - يَحْسِبُ - حِسَابًا yang berarti perhitungan. Menurut Kamus Besar

²⁵ Ahmad Adib Rofuiddin, “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia,” *istinbath* 18, no. 2 (2019), 245-246.

²⁶ Muhammad Awaludin and M.Fahrir Rahman, *Hisab Rukyat Indonesia (Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah)* (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), 21-22.

Bahasa Indonesia hisab diartikan sebagai perhitungan, perkiraan dan hitungan. Kata “حِسَابًا” dalam Al-Qur’an menyatakan bahwa pergerakan Bulan dan Matahari itu dapat diperhitungkan dengan tingkat kecermatan ataupun ketelitian yang sangat tinggi.²⁷ Hisab merupakan salah satu model perhitungan dalam menentukan awal bulan kamariah. Dalam kajian falak, hisab didefinisikan sebagai khazanah ilmu pengetahuan tentang perhitungan benda-benda langit pada lintasan atau orbitnya guna mengetahui kedudukan benda-benda langit satu sama lainnya dalam rangka keperluan ibadah.²⁸ Ilmu yang mempelajari perhitungan benda langit biasa disebut dengan ilmu hisab.

Hisab dalam penentuan awal bulan kamariah digunakan dalam menghitung kapan terjadinya ijtimaq dan digunakan untuk memprediksikan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi. Posisi Matahari dalam ilmu hisab biasa dijadikan rujukan untuk keperluan awal salat sedangkan Bulan biasanya digunakan untuk keperluan penentuan awal bulan. Ilmu hisab dalam ranah ilmu falak merupakan salah satu bidang ilmu yang terus berkembang setiap zaman. Pada mulanya, hisab digunakan sebagai alat bantu untuk pelaksanaan rukyat.²⁹ Namun, seiring perkembangannya hisab digunakan untuk memprediksi posisi hilal saat akan melakukan rukyatulhilal. Bahkan hisab sendiri dapat dijadikan

²⁷ Tgk. T. Mahmud Ahmad, *Peranan Hisab Rukyah Dan Azimut Qiblat* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2016), 5.

²⁸ Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis*, 129.

²⁹ Moh Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 221.

sebagai metode penentuan awal bulan secara sistematis pada suatu tahun. Seiring canggihnya teknologi, hisab dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni:

a. Hisab '*urfi*'

Sistem hisab '*urfi*' ini mulai berlaku sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pada masa itu hisab '*urfi*' digunakan sebagai dasar penyusunan kalender. Sistem perhitungan ini dilandaskan pada peredaran rata-rata Bulan dan Bumi mengelilingi Matahari. Sehingga dalam hisab '*urfi*' perolehan jumlah hari dalam satu bulan ada yang 30 hari dan 29 hari. Akan tetapi, sistem hisab '*urfi*' ini tidak dapat dijadikan sebagai metode untuk penentuan awal bulan dikarenakan jumlah hari setiap bulannya relatif tetap, sehingga memungkinkan untuk dijadikan patokan dalam penyusunan kalender. Hisab '*urfi*' memiliki 30 siklus tahunan yang mana terdiri dari 11 tahun *kabisat* (tahun panjang) dan 19 tahun *basithah* (tahun pendek).³⁰

b. Hisab hakiki

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang mengacu pada peredaran Bulan dan Bumi di luar angkasa. Menurut sistem hisab ini, jumlah hari tidak beraturan dan tidak relatif tetap hal tersebut didasarkan pada letak hilal setiap awal bulan. Jika dilihat sistem perhitungannya hisab hakiki dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu hisab

³⁰ Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis*, 129-130.

haqīqī taqrībi, hisab *haqīqī tahkīkī*, hisab *haqīqī tadqīqī* (kontemporer):³¹

Pertama, hisab *haqīqī taqrībi* merupakan kelompok hisab yang data Bulan dan Matahari mengacu pada *zeij* Ulugh Beik dengan metode perhitungan yang sederhana tanpa memasukkan *spherical trigonometry*. Karena tidak menyebutkan data azimuth, hisab ini tidak memperhitungkan posisi perukyat atau posisi Bulan dan Matahari secara detail. Beberapa kitab juga menggunakan metode ini seperti Sullam al-Nayyirain, Fath al-Ra'ūf al-Manān, dan Qawā'id al-Falakiyyah.

Kedua, hisab *haqīqī tahkīkī*, merupakan salah satu metode yang cangkakan dari kitab al-Mathla' al-Saīd Rushd al-Jadīd yang berasal dari astronom modern dengan menambahkan sedikit koreksi dan sistem perhitungannya sedikit rumit dibanding hisab tahkiki taqrībi. Salah satu kitab yang menggunakan metode ini yaitu Khulāṣah al-Wafīyyah.

Ketiga, hisab *haqīqī tadqīqī* (kontemporer), merupakan kelanjutan dari hisab *haqīqī tahkīkī* yang memuat lebih banyak koreksi-koreksi sehingga membuat tingkat ketelitiannya lebih tinggi yang mana selaras dengan perkembangan teknologi, rumusnya juga lebih sederhana sehingga dapat digunakan dalam perhitungan

³¹ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab*, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Kamariah, Dan Gerhana.

kalkulator. Diantara buku yang menggunakan metode ini yaitu almanak nautika, *NewComb* dan ephemeris hisab rukyat.

Sebenarnya perbedaan dari ketiga macam hisab hakiki diatas terletak pada ijtimak, cara menghitung ketinggian hilal dan batas ufuk. Ada yang mengacu pada *ijtimak qabla ghurūb* dan *ijtimak qabl al-fajr*. Ada juga yang menggunakan batas ufuk yaitu ufuk hakiki, ufuk *hissi* dan ufuk *mar'i*.³²

Keuntungan penggunaan metode hisab yaitu dapat menentukan posisi Bulan tanpa terkendala faktor cuaca, dapat mengetahui konjungsi dari jauh-jauh hari, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan sistem penanggalan secara pasti. Sedangkan kekurangan metode hisab yaitu sistem perhitungannya bervariasi, sehingga hasil perhitungannya pun berbeda-beda.³³

2. Rukyat

Kata rukyat merupakan kata serapan dari bahasa arab رُكْيَاتٌ-رُكْيَاتٌ-رُكْيَاتٌ yang berarti melihat. Sedangkan secara istilah rukyat merupakan aktivitas observasi hilal yang pertama kali muncul setelah ijtimak, biasanya dilakukan dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat bantu optik. Umumnya rukyat dilaksanakan sesudah Matahari terbenam dikarenakan produktivitas cahaya hilal lebih redup dibanding Matahari. Rukyatulhilal adalah salah satu metode penentuan awal bulan dengan cara observasi hilal

³² Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis*, 130.

³³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 129.

sesegera mungkin baik menggunakan mata telanjang atau alat optik guna menentukan awal bulan kamariah dan dilakukan pada tanggal 29 bulan kamariah menjelang Matahari terbenam. Apabila hilal di malam ini dapat dilihat maka esok dinyatakan sudah memasuki bulan baru dan jikalau tidak tampak karena tertutup awan ataupun cuaca mendung maka dikenakan perhitungan bulannya.

Kata hilal sendiri berasal dari "هَلَالٌ-أَهْلٌ-الْهَيْلَالُ" yang berarti tampak atau terlihat. Menurut Ibnu Taimiyyah "hilal adalah istilah yang mengacu pada sesuatu yang terlihat, yakni disuarakan. Penyuaran tidak dapat terjadi kecuali melalui penglihatan atau pendengaran."³⁴ Hilal biasanya dijadikan sebagai patokan untuk mengawali bulan baru dalam Islam, hilal atau Bulan sabit yang dalam ilmu astronomi dikenal dengan nama *crescent*, yakni bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi karena pantulan cahaya Matahari pada saat ijtimak sesaat setelah Matahari terbenam. Jika sesudah Matahari terbenam hilal akan terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.³⁵

Secara umum rukyat dibedakan menjadi dua macam yakni *rukayah bi ft'li* dan *rukayah bi ilmi*. Perbedaannya terletak pada penggunaannya saja. yang mana *rukayah bi ilmi* hanya dijadikan sebagai ilmu sedangkan *ru'yah bi ft'li* dijadikan sebagai alat.³⁶

³⁴ Ahmad, *Peranan Hisab Rukyah Dan Azimut Qiblat*, 14.

³⁵ Arino Bemis Sado, "Kajian Fiqh Sains Terhadap Kecerlangan Hilal Sebagai Prasyarat Terlihat Hilal Kriteria Danjon Dan Kriteria Djamaluddin," *istinbath* 16, no. 2 (December 25, 2017): 324. Diakses 27 Mei 2023, <https://istinbath.or.id/index.php/ijhiarticleview4>.

³⁶ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 40.

Kelebihan rukyat yaitu observasi adalah metode ilmiah yang akurat dan kebenaran observasi sebagai pembuktian perjalanan sains modern. Sedangkan kekurangan rukyat yaitu hilal pada awal bulan sangatlah tipis apalagi jika kurang dari 2 derajat, perubahan cuaca yang signifikan setiap waktunya, kualitas perukyat dan jika memutuskan untuk istikmal setidaknya hilal sudah ada wujudnya.³⁷

3. Imkan rukyat

Kata imkan rukyat sebenarnya bukanlah satu kalimat utuh melainkan berasal dari dua kata yakni imkan dan rukyat. Imkan secara bahasa berasal dari bahasa arab "أَمْكَنْ-يَمْكِنُ" yang berarti mungkin atau kemungkinan. Sedangkan imkan rukyat adalah kemungkinan hilal dapat diamati.

Dalam astronomi, istilah imkan rukyat biasa dikenal dengan visibilitas hilal. Menurut Thomas Djamaluddin, imkan rukyat itu mengacu pada kemungkinan terlihatnya hilal, sedangkan visibilitas diartikan sebagai penampakan Bulan sabit pertama. Dalam hal ini, Thomas Djamaluddin menambahkan penjelasan bahwa visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan kamariah merupakan perkenaan antara kriteria hisab maupun kriteria rukyat tanpa meninggalkan opini dasar yang dianut.³⁸

Imkan rukyat sendiri adalah kriteria yang disepakati oleh MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia,

³⁷ Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, 130.

³⁸ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat* (Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 10-11.

Malaysia dan Singapura) sebagai salah satu upaya penentuan awal bulan kamariah dengan dasar awal bulan kamariah terjadi jikalau ketinggian teramatinya hilal mencapai minimal 2° , elongasinya (jarak lengkung Bulan dan Matahari) sebesar 3° , usia Bulan tidak lebih dari 8 jam.³⁹ Secara praktis metode ini digunakan untuk menyelaraskan metode hisab dan metode rukyat. Dalam kondisi terdapat tiga macam kemungkinan yaitu:

- a. Ketinggian hilal kurang dari 0° sehingga dapat ditetapkan bahwa hilal tidak teramati dan malam itu tidak masuk pada pergantian bulan baru. Metode hisab dan rukyat setuju tentang ini.
- b. Ketinggian hilal lebih dari 2° sehingga memungkinkan untuk dirukyat. Pelaksanaan rukyat mungkin mengkonfirmasi keterlihatan hilal dan malam itu sudah memungkinkan adanya perubahan Bulan baru. Metode hisab dan rukyat setuju tentang ini.
- c. Ketinggian hilal berkisar antara 0° sampai 2° . Oleh karena itu, dalam situasi ini rukyat dapat menyatakan hilal tidak dapat dilihat, yang menandakan bahwa malam itu awal bulan baru. Di sisi lain hisab menyatakan hilal sudah berada diatas ufuk. Dalam kondisi ini rukyat dan hisab mengambil keputusan yang bersebrangan.

Pada beberapa pertemuan anggota MABIMS, ada beberapa anggota yang mengusulkan perubahan terkait kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada nilai sabit yang masih terlalu tipis sehingga memungkinkan adanya kekeliruan dalam penafsiran hilal.

³⁹ Ahmad, *Peranan Hisab Rukyah Dan Azimut Qiblat*, 15.

Sehingga di tahun 2017 muncullah “Rekomendasi Jakarta” sebagai hasil dari Seminar Internasional Fikih Falak pada tanggal 28-30 November 2017 yang berisi batas kriteria imkan rukyat yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.⁴⁰

Menurut Ahmad Izzudin ada dua kelompok yang mengikuti teori imkan rukyat; pertama, kelompok yang mengikuti teori hilal (*wujudul hilal*) dan kedua, kelompok yang mengikuti teori rukyat (mazhab rukyat).⁴¹ Imkan rukyat sendiri memiliki lima teori yaitu 12° (Kitab *al-Lu'mah*), 7° (Imam Ba Machromah), 6° , 4° dan 2° (yang disepakati oleh Indonesia). Dalam imkan rukyat terdapat pengklasifikasian teori yakni teori konsensus dan teori pendapat ahli (astronom).⁴²

Teori konsesus memiliki 2 jenis pandangan yakni: Pertama, berdasarkan Konferensi Almanak Islam tahun 1987 yang diadakan di Istanbul, Turki. Dengan kesimpulan ketinggian hilal dapat dilihat tidak kurang dari 5° (diatas ufuk) dengan sudut elongasi (jarak lengkung Bulan-Matahari saat Matahari tenggelam) minimum 8°. Kedua, teori konsesus MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang mendeskripsikan bahwa ketinggian hilal teramati 2° dengan elongasi 3° dan umur hilal 8 jam setelah ijtimak.

⁴⁰ “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal. Diakses 5 Juni 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal>.

⁴¹ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat Di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat Dengan Mazhab Hisab)* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014), 4.

⁴² Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak..*, 92.

Teori pendapat ahli (astronom) ada 3 opini yakni: Pertama, kriteria Danjon yang didasarkan pada riset ilmiah yaitu jarak elongasi saat Matahari terbenam minimal 7° dengan mempertimbangkan rasio *pythagoras* pada ketinggian hilal, azimuth dan jarak busur. Kedua, kriteria Muhammad Ilyas yang mengusung ketinggian hilal 5° dan jarak busur $10,5^\circ$. Ketiga, kriteria oleh Thomas Djamaludin, berdasar pada penelitiannya yang menggagas jarak antara Bulan dan Matahari minimal $5,6^\circ$, ketinggian hilal 2° tapi wajib mencermati perbedaan azimuth Bulan-Matahari dengan detail; beda tinggi Bulan-Matahari lebih dari 3 derajat (tinggi hilal lebih dari dua derajat), beda azimuth kurang dari 6 derajat (sehingga diperlukan beda tinggi yang lebih besar) dan beda tinggi 0 derajat, beda tingginya harus 9 derajat.⁴³

Selain dari teori pendapat ahli dan konsesus, ada juga teori dari beberapa lembaga pemerintahan dan kriteria internasional seperti kriteria Odeh, kriteria SAAO (*The South African Astronomical Observatory*), kriteria LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), kriteria Neo MABIMS. Yang mana pada setiap kriteria yang diajukan memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri.

⁴³ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak..*, 93.

BAB III

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH SAYYID USMAN BIN YAHYA

A. Biografi Sayyid Usman Bin Yahya



Gambar 2 Foto Sayyid Usman bin Yahya.¹

1. Kelahiran Sayyid Usman bin Yahya

Sayyid Usman lahir di Pekojan, Batavia pada tanggal 1 Desember 1822 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul awal 1238 Hijriah. Sayyid Usman al-Batawi atau umumnya disebut dengan Sayyid Usman bin Yahya merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad saw. hal tersebut dapat dibuktikan dengan nasab keturunan yang ada pada namanya.² Sayyid Usman lahir dengan nama lengkap Usman Ibn 'Abdullah Ibn 'Aqil Ibn

¹ "Sayyid Utsman Bin Yahya Petamburan," Diakses 21 Mei 2023, <https://nu.or.id/tokohsayid-ustman-bin-yahya-petamburan-HhNNR>.

² Radinal Mukhtar Harahap, "Narasi Pendidikan Dari Tanah Betawi: Pemikiran Sayyid Usman Tentang Etika Akademik," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2019): 176.

Umar Ibn ‘Aqil Ibn Syekh ‘Abd al-Rahman Ibn ‘Aqil Ibn Ahmad Ibn Yahya Ibn Hasan Ibn ‘Ali Ibn Alwi Ibn Muhammad Maula al-Dawilah Ibn ‘Ali Ibn ‘Alwi Ibn Muhammad Faqih Muqaddam Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Shahib Mirbath Ibn ‘Ali Khola’ Qasam Ibn ‘Alwi Ibn Muhammad Ibn ‘Alwi Ibn ‘Ubaidillah Ibn Ahmad al-Muhajir Ibn Isa Ibn Muhammad al-Naqib Ibn ‘Ali Zain al-‘Abidin Ibn Husein Ibn Ali Bin Abi Thalib dengan Fatimah Binti Muhammad saw.³

Ibu Sayyid Usman bernama Aminah binti Sayyid Abd ar-Rahman al-Mishry, seorang ulama keturunan Mesir yang menetap di Indonesia. Ayahnya bernama Sayyid Abdullah Ibn Aqil Ibn Umar Ibn Yahya, lahir di Makkah. Kakek dari ayah bernama Aqil, lahir di Makkah. Sementara buyutnya bernama Umar, yang juga seorang Syekh terkenal di Negeri Makkah. Dengan disematkannya marga Sayyid pada namanya membuat Sayyid Usman begitu disanjung dan begitu dihormati pada masanya. Selain berkat marga tersebut, Sayyid Usman sendiri juga seorang cucu dari ulama mashyur di masanya. Kakek dari ibu bernama Abd ar-Rahman al-Mishry.

Sayyid Usman merupakan tokoh Arab-Hadrami yang terkemuka di Nusantara pada akhir abad 19 M dan awal abad 20 M. Sayyid Usman adalah salah satu ulama yang berfaham Ahlu as-Sunnāh wal Jama’āh untuk akidah dan berfaham Syafiiyyah untuk mazhab fikih.

³ Muhammad Noupal, “Kontroversi Tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Snouck Hurgronje” (2012), 1371.

2. Kiprah Keilmuan Sayyid Usman bin Yahya

Sayyid Usman sejak kecil dirawat oleh kakeknya (usia 3 tahun) dikarenakan ayahnya memutuskan kembali ke tanah Makkah. Oleh sebab itu, Sayyid Usman memperoleh pendidikan agama berasal dari kakeknya. Kakek Sayyid Usman merupakan seorang pedagang di tanah Palembang dan Padang. Namun, seiring berkembangnya sistem dagang di Pulau Jawa kakek Sayyid Usman memutuskan untuk pindah ke daerah Petamburan, Batavia. Selain berdagang, kakek Sayyid Usman juga membangun masjid sekaligus menjadi pengajar di masjid yang ia dirikan. Diantara ilmu yang diberikan kakeknya yaitu ilmu Al-Qur'an, ilmu nahwu, ilmu tauhid, ilmu falak, ilmu nahwu-sharaf, ilmu tafsir, fikih, tasawuf dan akidah. Kakek Sayyid Usman sendiri juga seorang ahli falak hal tersebut dapat dibenarkan dengan salah satu karyanya berupa ketelitian (akurasi) dan pemeriksaan terhadap sebagian masjid yang ada di daerah Palembang. Sebagaimana yang diucapkan oleh Raja Ali Haji "Raja Ahmad itu pergi berulang-ulang kepada Syekh al-Mishry (Syekh 'Abd ar-Rahman al-Mishry) di Betawi".⁴

Menurut lacakan sejarah, setidaknya pada awal abad ke 17 Masehi hingga 19 Masehi, para mubaligh Islam-Melayu banyak yang melakukan rihlah ilmiah ke *Haramayn* (Makkah-Madinah) sebagai tempat untuk *thalab al-'ilmi*. Hal tersebut dikarenakan banyaknya para ulama Indonesia yang menempuh pendidikan disana semasa muda bahkan hingga akhir

⁴ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*, 2.

hayatnya seperti yang dilakukan oleh Sayyid Usman bin Yahya di masa muda. Indikator adanya jaringan ulama tersebut nampak dari beberapa karangan kitab ulama terdahulu yang masih menggunakan data dan pemikiran klasik.⁵

Setelah kakeknya meninggal dunia Sayyid Usman (usia 18 tahun) memutuskan untuk pergi ke Makkah guna melaksanakan rukun Islam ke lima (ibadah haji) sekaligus menimba ilmu di tanah Makkah. Selain menimba ilmu Sayyid Usman juga ingin berjumpa dengan sanak keluarga dari ayahnya. Selama di Makkah Sayyid Usman berguru pada mufti termashyur Mekah bernama Sayyid Ahmad Ibn Zainy Dahlan. Selain itu, Sayyid Usman juga memperdalam ilmunya pada beberapa mufti terkemuka di belahan Jazirah Arab seperti Madinah, Mesir (Dimyathi), Tunisia, Persia, Aljazair, Palestina, dan Turki. Selama menempuh pendidikan di Mesir Sayyid Usman memutuskan untuk tinggal di sana selama 8 bulan menikahi Syarifah Khadijah atas rekomendasi para ulama.⁶

3. Sepak Terjang Nusantara Sayyid Usman bin Yahya

Sepak terjang Nusantara Sayyid Usman bermula ketika Haji Abdul Ghani Bima yang sudah sepuh dan juga karena alasan kesehatan meminta Sayyid Usman untuk melanjutkan kiprah mengajarnya di Masjid Pekojan sebagai guru. Selain itu, Haji Abdul Mu'in Pasar Senen juga

⁵ Kementerian Agama, *Ilmu Falak Praktik*, 1st ed. (Jakarta Pusat: Sub Direktorat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat, 2013), 175.

⁶ Basithussyarop and Izzudin, "Kajian Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Keker Bulan Karya Sayyid Usman.", 419.

meminta tolong Sayyid Usman untuk menggantikannya dengan alasan yang sama. Berawal dari sini Sayyid Usman banyak melahirkan pemikiran-pemikiran kontradiktif terhadap pemerintahan Hindia-Belanda terutama yang membahas keagamaan.⁷

Sayyid Usman juga dikenal sebagai pembela yang gigih pada Sarekat Islam (SI), yang menentang status quo posisi ekonomi-politik pemerintah kolonial. Selain itu, Sayyid Usman juga penentang adanya aliran wahabi di Indonesia yang dinilai dapat merusak citra dan moral kepribadian seorang Muslim. Sekalipun dikenal sebagai seorang terpandang sekaligus ulama yang berilmu tinggi, Sayyid Usman juga tersohor karena segala bentuk kontradiksinya. Dengan adanya kontradiksi dan kontroversi inilah yang membuat pemerintahan Belanda begitu menyeganinya sebagai suatu sikap akomodatif. Salah satu konflik yang memikat Belanda, adalah perlawanannya terhadap beberapa paham tarekat yang sedang menggeliat di Nusantara.⁸ Menurut Steenbrink, Sayyid Usman merupakan tokoh gerakan pembaharuan terkemuka di akhir abad ke 19 M.

Sepanjang karirnya Sayyid Usman berteman dengan beberapa petinggi Hindia-Belanda seperti Christian Snouck Hurgronje, L.W.C Van Den Berg dan K.F. Holle. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nico

⁷ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*, 1.

⁸ “Jejak Rekam Kaum Sayid Di Nusantara Masa Kolonial Abad XIX: Kiprah Sayid Usman Bin Yahya Dalam Meredesain Islam Sebagai Ruang Publik | Sejarah Ahlulbait Rasulullah,”. Diakses 5 Juni 2023, https://ahlulbaitrasulullah.blogspot.com/2012/09/jejak-rekam-kaum-sayid-di-nusantara_28.html?m=0.

Kaptein, Sayyid Usman tidak dengan mudah untuk memutuskan sebagai penasehat keagamaan. Namun dengan adanya polemik antar umat Muslim yang tidak mereda sehingga Sayyid Usman menerima ide tersebut dengan tujuan agar keberlangsungan kehidupan beragama bermasyarakat Muslim Hindia-Belanda terkontrol lebih baik. Sayyid Usman dikukuhkan oleh belanda sebagai *honorair adviseur* (penasehat kehormatan) pemerintahan Hindia-Belanda untuk Arab bidang masalah pribumi dan Islam di kantor *Voor Inlandsche Zaken* 20 Juni 1899 M.⁹ Oleh sebab itu, Sayyid Usman banyak memberikan pendapat mengenai polemik yang berkembang di masyarakat.

Tak hanya menjabat sebagai *honorair adviseur* Sayyid Usman juga salah satu anggota dewan daerah kota madya Batavia selama beberapa bulan tepatnya dari bulan Maret hingga Juli 1905. Selama menjabat sebagai *honorair adviseur* Sayyid Usman mendapat upah atas segala pemikirannya sebesar 100 Guldens. Sayyid Usman juga orang pertama yang membacakan doa pada penobatan Ratu Wilhelmina tahun 1898 dengan gelar *Orde van de Nederlandsche Leeuw*.

4. Karya-karya Sayyid Usman bin Yahya

Dengan bekal ilmu yang dimiliki Sayyid Usman banyak menulis kitab-kitab klasik yang membahas berbagai macam persoalan masyarakat Betawi saat itu, sebagaimana yang tertera pada kitab Qamar al-Zamān.

⁹ Azyumardi Azra, "Ḥadrāmī Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthmān," *Studia Islamika* 2, no. 2 (March 30, 2014) 14. Diakses 24 Mei 2023, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/833>.

Kitab Qamar al-Zamān merupakan kitab yang memuat biografi Sayyid Usman bin Yahya yang ditulis oleh putranya Alwi bin Usman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya ‘Alawi diterbitkan di Weltevreden, Batavia (1343H/1924M) dan dapat diakses di University of Michigan.¹⁰ Kitab Qamar al-Zamān tersusun atas 23 halaman yang memuat biografi Sayyid Usman serta 12 halaman yang berisi petuah-petuah Sayyid Usman. Kitab ini juga memuat seluruh judul karya tulis Sayyid Usman bin Yahya. Untuk kepenulisan Sayyid Usman menggunakan bahasa melayu dan beraksara arab (jawa pegon). Untuk mempublikasikan karyanya tersebut Sayyid Usman mendirikan sebuah percetakan dengan nama Pertjetakan Batu. Lebih dari itu, diketahui juga bahwa litografi Sayyid Usman ini merupakan percetakan pertama yang ada di Indonesia dan menjadi tonggak utama dalam penyebaran intelektualisme di masyarakat.

Diantara banyaknya kitab karangan Sayyid Usman setidaknya ada empat belas kitab yang memfokuskan pada keilmuan falak. Untuk saat ini baru ditemukan tujuh kitab beliau sedangkan tujuh kitab lainnya masih dalam pencarian. 14 (empat belas) kitab tersebut yaitu:

Kitab yang ditemukan	Kitab yang belum ditemukan
Tamyīz al-Ḥaqq Min ad-Ḍalāl Fī Masā’il al-Hilāl (Perihal Sehari Bulan Ramadhon dan Syawal).	Jadwal Arloji

¹⁰ Made Sanjaya W.S, Utin Sutinah, and Sinta Fatmala Dewi, *Astronomi Ilmu Falak Habib Usman Bin Yahya Muti Betawi (1822-1914)* (Cileunyi, Bandung: Bolabot, 2021), 20.

Keker Bulan (Buat Memulakan Puasa dan Lebaran).	Jadwal Waktu-Waktu Sembahyang dan Qiblat
Iqāz an-Niyām Fī Mā Yata'allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām.	Almanak Bulan Islam Beserta Bulan Olanda
Tauhdīh Al-Adillah 'Alā Syurūth Syuhud Al-Ahillah.	Almanak Bundar Bulan Olanda
Atlas 'Arabi	Qaul aṣ-Ṣawab
Tahrīr Aqwā Al-Adillah Fī Tahshil 'Ain Al-Qiblah	Jadwal Qiblat Seantero Negeri-Negeri Dunia
Nafā'is An-Nihlah Fī Wasa'il Al-Qiblah	Jadwal Sembilan Da'irah Ilmu Falak

Tabel 2 Daftar Karya Sayyid Usman bin Yahya bidang Ilmu Falak¹¹

Selain ilmu falak beliau juga banyak menulis kitab tauhid, tafsir, tasawuf, ilmu faroid, hadis, fikih, *lughoh* dan masih banyak lainnya. Setidaknya ada 126 kitab karya beliau yang memuat soal-jawab pada masa itu (ada yang mengatakan hanya 104 karya). Sayangnya, banyak karya beliau yang tidak dijumpai. Dilansir dari *Journal of Islamic Studies* ada 12 karya beliau yang mampu diperoleh secara fisik dan beberapa karya dalam bentuk manuskrip tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) diantara kitab beliau dalam manuskrip yaitu Sifat Dua Puluh, *Islah al-Hal bi Talāb al-Halāl*, *Minhaj al-Istiḳamāh fī Dīn al-Salāmāh I* dan *Watsīqah al-Wafiyāh*. Sedang karya beliau dalam bentuk cetak seperti *Muhammad saw.*, *Bab al-Minān*, *Irsyād al-Anām*, *Adab al-Insān*, *Sifat Dua Puluh*, *Tujuh Faidah*, *Jam'u Fawā'id*, *Maslāk al-Akhyār fī al-Ad'iyā*

¹¹ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*, 6.

wa Azkār, Manhaj al-Istiqāmah, ‘Iqdu al-Jumān fī Adāb Tilāwah al-Qur’ān, Haji dan Umroh dan Perhiasan Bagus dapat dijumpai di sekitar pengajian Habib Ali Kwitang.¹² Selain tersimpan dalam bentuk manuskrip dan buku cetak, ternyata ada salah satu ulama yang menyimpan hampir semua karya beliau yakni KH. Tubagus Ahmad Bakri atau biasa disapa dengan nama Mama Sempur Plered, karena beliau tinggal di daerah Sempur, Plered.¹³

5. Wafatnya Sayyid Usman bin Yahya

Semasa hidupnya Sayyid Usman telah mengabdikan diri sebagai pemuka agama dengan ciri khas bijaksana dan gagah. Sayyid Usman meninggalkan seorang istri, 13 anak dan 66 cucu. Sayyid Usman meninggal pada hari Senin, 22 Safar 1332 H atau bertepatan tanggal 19 Januari 1914 M. Pada awalnya Sayyid Usman dimakamkan di Pekojan (ada yang mengatakan di Tanah Abang) akan tetapi pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sekitar tahun 1970-an makam Sayyid Usman dipindahkan ke kawasan kompleks Masjid Zainal Abidin Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur karena terkena proyek pembangunan dan pembaharuan sistem tatanan kota Jakarta.¹⁴

¹² Noupal, “Kontroversi Tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Snouck Hurgronje.”, 1375.

¹³ Jakarta Islamic Centre, “Seabad Mufti Betawi Habib Utsman Bin Yahya,” *Jakarta Islamic Centre*, January 15, 2014. Diakses 24 Mei 2023, <https://islamic-center.or.id/seabad-mufti-betawi-habib-utsman-bin-yahya>.

¹⁴ *Wisata Religi - Ziarah Makam (Mufti Betawi) Habib Usman Bin Yahya | Dan Makam Habib Umar Banahsan*, 2022. Diakses 24 Mei 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=qvhi7irMlic>.

B. Tinjauan Umum Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl

Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl merupakan salah satu kitab karangan Sayyid Usman yang membahas tentang penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal. Kitab ini menggunakan dialek bahasa Jawa bertuliskan Arab (Pegon). Kitab ini terdiri dari 9 fasal, tebal halaman 32 namun untuk halaman 1 dan 2 sudah hilang sehingga untuk saat ini kitab yang beredar tidaklah utuh. Kitab ini selesai ditulis pada akhir bulan Zulhijah 1319 H dan diterbitkan oleh putra Sayyid Usman di Petamburan tepatnya pada tanggal 18 Rajab 1341 H.¹⁵

Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl merupakan seri kelanjutan dari kitab terdahulu yang sama-sama membahas tentang penentuan awal bulan. Kitab ini tidak hanya memuat tentang metode penentuan awal bulan tapi dalam kitab ini juga memuat berbagai pemikiran Sayyid Usman tentang saksi dalam melihat hilal, peredaran Bulan dan peran hakim dalam pengesahan awal bulan.

Menurut Sayyid Usman, latar belakang penulisan kitab ini yaitu adanya perbedaan dalam memulai awal Ramadan dan Syawal baik antar masyarakat maupun wilayah. Secara umum kitab ini, membahas tentang problematika masyarakat tentang penentuan awal bulan kamariah sebagaimana tercantum pada mukaddimah :

¹⁵ Sanjaya W.S, Sutinah, and Dewi, *Astronomi Ilmu Falak Habib Usman Bin Yahya Muti Betawi (1822-1914)*, 183.

"وبعد كمدين درفد اية مك اداله اين سيوه رسالة بواة ميٲنكن حكم شرع ديڤالم مسئلة فريحل تغكل سهارى بولن رمضان دان فريحل تغكل سهارى بولن شوال دان دمكين فولا تغكل لايٲن 2 بولن فد حكم شراع." "Dan sesudah itu, demikian daripada itu maka ini adalah sebuah risalah buat menyatakan hukum syara' di dalam masalah perihal tanggal sehari bulan Ramadan dan perihal tanggal sehari bulan Syawal dan demikian pula tanggal lain-lain bulan pada hukum syara'."¹⁶

Pada fasal pertama, Sayyid Usman menyatakan untuk taat dan patuh kepada segala perintah Allah Swt., dan anjuran Nabi Muhammad saw., serta para ulil amri. Di fasal ini juga dijelaskan bahwa perintah memulakan bulan wajib dengan rukyat sebagaimana perintah Rasulullah saw :

"مك كتهويله اوله كامو بهواساٲ درفد ي؁ دفرنته اوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ي؁ واجب انس كيت برايمان د؁ندي دان واجب منروت فداٲ ياايتوله ممالكن فواس رمضان دان ملبارن شوال د؁ن رؤية يعنى د؁ن ملهٲ سهارى بولن."

"Maka ketahuilah oleh kamu, bahwasanya perintah Rasulullah saw, yang wajib pada kita beriman dan menurut padanya yaitu memulakan bulan puasa Ramadan dan berlebaran Syawal dengan rukyat yakni dengan melihat sehari bulan."¹⁷

Di fasal kedua, Sayyid Usman menguatkan pendapatnya tentang penggunaan rukyatulhلال dalam memulakan awal bulan dengan merujuk tiga hadis Nabi Muhammad saw.:

صَوْمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya juga, jika tertutup awan maka sempurnakanlah tiga puluh hari.

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

¹⁶ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 HI913 M)*, 36.

¹⁷ Sayyid Usman bin Yahya, *Tamyīz Al-Ḥaqq Min Aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl* (Jakarta: Al-Mubarakah, 1341), 3.

Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal dan janganlah berbuka sampai melihatnya hilal juga, jika tertutup awan maka hitunglah sehingga genap 30 hari.

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan jika kalian melihat hilal maka berbukalah, jikalau terhalang pandangan -tertutup awan- maka genapkanlah 30 hari.

Selain merujuk pada tiga hadis Rasulullah, Sayyid Usman juga memberikan pendapatnya tentang penggunaan rukyat sebagaimana yang diterapkan para ulama' fikih seperti dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj* karya Ibn Hajar, *Fathu al-Wahāb* karya Zakaria al-Anshary, *Fathu al-Jawād* karya Syihabuddin ar-Ramly, *al-Iqna' fī Hall al-Fazh Aby Syuja'* karya al-Khatib asy-Syarbiny dan beberapa kitab lainnya.¹⁸

Pada fasal ketiga, Sayyid Usman memberikan pendapatnya tentang syarat-syarat syahādah (kesaksian) rukyat sebagaimana tertera pada kitab-kitab fikih. Dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl*, Sayyid Usman menjelaskan kriteria seseorang yang dapat dijadikan sebagai saksi setidaknya harus memenuhi lima perkara yaitu bersikap adil, tidak melakukan dosa besar, dapat dipercaya kesaksiannya, hilal tampak dengan mata kepala, dan ada 2 orang yang bersaksi.¹⁹ Pada fasal ini juga dijelaskan bahwa hukum rukyat yaitu fardu kifayah dan untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada kitab *Iqāzh an-Niyām Fī Mā Yata'allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām*.

¹⁸ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*, 38.

¹⁹ Sayyid Usman bin Yahya, *Tamyīz Al-Ḥaqq Min Aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl*, 5-6.

Menurut Sayyid Usman sebagaimana dijelaskan dalam fasal ke empat tentang orang yang berpaling dari kewajiban syara' sehingga membuat adanya kekacauan dalam permulaan awal bulan, setidaknya ada enam macam kriteria yaitu; kelompok orang yang tiada mengerti, kelompok yang hanya menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan akhir Sya'ban, kelompok orang yang hanya menuruti kemauan orang berpangkat (memiliki jabatan) tanpa mau menunggu hasil rukyat, kelompok orang yang takut dicela jika melaksanakan puasa atau berhari raya beda, kelompok orang-orang yang bersaksi palsu, dan yang terakhir yakni kelompok hakim (mufti) yang menetapkan puasa atau lebaran tanpa menunggu hasil rukyat.²⁰

Kemudian, di fasal enam dan fasal delapan Sayyid Usman juga menekankan pentingnya mengetahui kewajiban syariat serta pentingnya peranan ilmu falak dalam penentuan awal bulan. Selain itu, di fasal ketujuh Sayyid Usman memberikan ilustrasi jalannya Bulan (fase Bulan). Adapun fasal terakhir, fasal sembilan Sayyid Usman juga menjelaskan 4 masalah pembahasan yang wajib dan harus dipahami setiap orang dalam penentuan awal bulan kamariah yaitu terkait saksi yang adil, bagi orang yang melihat Bulan (hilal) namun kesaksiannya ditolak oleh hakim, maka orang tersebut boleh mengamalkan untuk puasa dan berlebaran, tentang hakim yang tidak menetapkan keputusannya berdasarkan pada saksi yang kredibel dan tentang penggunaan hisab-rukya serta dinamika keduanya.

²⁰ Sayyid Usman bin Yahya, *Tamyīz al-Haqq...*, 6-7.



Gambar 3 Fase peredaran Bulan dalam kitab Tamyīz al-Haqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl.²¹


C. Pemikiran Sayyid Usman Tentang Awal Bulan Kamariah.

Sayyid Usman bin Yahya mencantumkan pemikirannya tentang awal bulan dalam kitab Tamyīz al-Haqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl. Kitab ini disusun atas problematika penentuan awal bulan yang terjadi di tahun 1822 M. Kitab ini tidak memberikan data perhitungan seperti kitab-kitab lainnya. Selain tidak memberikan data astronomis, kitab ini hanya memuat berbagai pendapat ulama fikih tentang awal bulan.

²¹ Sayyid Usman bin Yahya, 21.

Pemikiran Sayyid Usman banyak mendapat arahan dari kakeknya yang juga seorang ulama falak. Menurut Sayyid Usman metode yang relevan untuk diterapkan di Indonesia adalah metode rukyat, hal tersebut di dasarkan pada beberapa hadis nabi Muhammad saw. yang banyak menyebutkan metode dalam memulai bulan baru dengan rukyat. Sayyid Usman juga mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat dalam rukyatulhilal. Namun, ia meningkatnya menjadi dua syarat yaitu harus sesuai dengan tata laksana secara umumnya dan selaras dengan fase peredaran Bulan.²² Kemudian, Sayyid Usman juga menyebutkan rukyatulhilal hendaknya dilaksanakan setelah Matahari terbenam tanpa menggunakan alat perantara (*ngeker wulan*).

Sayyid Usman memberikan persyaratan dalam pelaksanaan rukyatulhilal yaitu sesuai dengan jarak sudut yang memungkinkan antara Bulan dan Matahari sehingga hilal tersebut dapat dilihat dengan jelas, berikut kutipannya:




مروة سبا كيمان ترسبوت سكلنيان ايتو دباب الشهادة اداث اذقون شرط
 مشهود به يا ايتو شرط ٢ رؤية يخ معتبر فد علماء يا ايتو يخ كتر بما فد شرع بك
 اداله ايتو شرط ادا امكان فد رؤيتن يعني بهوسات سهارى بولن ايتو
 فاتوت بوله دافت دليهت فدات فد عادة بياسات مك تنكورغ كورغث
 ايتو تيعكين توجه درجة اذقون جكالو كورغ درى توجهه درجة مك
 مستحيل رؤيتن فد عادة درى سبب ترلالو كميل بان ترلالو دكت فد
 متهارى مك تيا د كتر بما سكسي يخ مخاكو مليهت فدات برمولى نصت درى
 شرح الارشاد لابن شريف ومن شرط البينة امكان المشهود به حسا و
 عقلا و شرعا انتهى اربن برمولى شرط ٢ صح سوات كتر اغن اتس بارغشخ
 كتر كتر اقسه مك بيات ادا امكان فد اداث فد عادة بان فد اقسه بان

Gambar 4 Kutipan Sayyid Usman tentang hilal dalam kitab *Tamyiz al-Haqq Min ad-Dalāl fi Masā'il al-Hilāl*.

²² Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*, 38.

Pada kutipan yang ditampilkan Sayyid Usman memberikan gambaran mengenai prasyarat rukyatulhilal yakni tinggi hilal tidak kurang dari 7derajat, terlihat 2 orang saksi yang kredibel, letak hilal tidak berhimpitan dengan Matahari yang nantinya menyebabkan salah penafsiran bentuk dan posisi Bulan (hilal).

Kemudian Sayyid Usman juga menggunakan beberapa opini dari ulama yang menyebutkan tidak ada ketentuan secara rinci yang berkaitan dengan kriteria ketinggian hilal dan kemiringan hilal. Meskipun demikian, semua itu berpedoman pada nilai lintang bulan, lintang tempat dan jarak sudut Bulan dan Matahari. Sebagaimana kutipannya dalam kitab *Keker Bulan*:



Gambar 5 Kutipan Sayyid Usman tentang kebenaran melihat hilal dalam kitab *Keker Bulan*.²³

²³ Sayyid Usman bin Yahya, *Keker Bulan (Boewat Memoelakan Poeasa Dan Di Boewat Lebaran)*. (Jakarta: Al-Mubarakah, 1342), 10.

Kutipan Sayyid Usman pada Kitab *Keker Bulan* di atas, menunjukkan bahwa ada tiga perkara yang dapat dilakukan jika ingin melaksanakan melihat bulan. Pertama, keberadaan Bulan dan kemiringan Bulan itu sendiri. Kedua, kapan terjadinya ijtimak dan yang terakhir yakni posisi dari bulan terhadap 28 Bintang dan 12 Bintang lainnya.

Metode penetapan permulaan bulan Ramadan dan Syawal di Betawi pada masa Sayyid Usman dilandaskan pada keberhasilan keterlihatan hilal baik melalui imkan maupun istikmal kemudian jika hilal tidak terlihat maka dikenakan perhitungan harinya. Perlu di garis bawahi bahwa metode imkan rukyat 7 derajat telah berlaku di Betawi sejak masa kolonial Hindia-Belanda. Menurut pemuka agama Betawi, Haji Muhammad Hasan yang dikutip oleh Rakhmad Zailani ada dua dasar mengenai penetapan imkan rukyat 7 derajat di Betawi pada era Sayyid Usman yaitu dengan dasar ‘aqli dan naqli. Karena hilal di Betawi belum pernah terlihat dibawah ketetapan Sayyid Usman.²⁴

Pada praktiknya ada dua cara yang digunakan untuk mengetahui apakah hilal sudah masuk kriteria ataupun belum yakni dengan perhitungan dengan data astronomis dan mengamati peredaran Matahari dan peredaran Bulan yang ditangkap melalui penglihatan indrawi, yang terbagi atas empat perkara:

²⁴ “Polemik Sayyid Usman Betawi, Guru Mansur, dan Guru Marzuki Tentang Standar Ketinggian Hilal - Jaringan Santri,” May 31, 2020. Diakses 24 Mei 2023, <https://jaringansantri.com/polemik-sayyid-usman-betawi-guru-mansur-dan-guru-marzuki-tentang-ketinggian-hilal-7-derajat>.

1. Pengamatan ketinggian hilal di malam kedua yang menandakan ketinggian hilal di malam pertama.

فردوس									
۲۴	۱۱	۲۲	۹	۲۰	۷	۱۸	۵	۱۶	۳
۲۵	۱۲	۲۳	۱۰	۲۱	۸	۱۹	۶	۱۷	۴

ادفون فریحل فریدان سهارى بولن فوت بسر دان فوت تکلی دانستار
 نکری بیج دسبله ویتن سما نکری بیج دسبله کولوت دیدالم سات مالم مک
 ادا له ایتو فد نکری بیج دسبله کولون لبه بسر دان لبه تکلی بولن دری
 نکری بیج دسبله ویتن ادفون سدش مک تله تسهت دوما بشکاف

Tabel 3 Nilai ketinggian hilal dalam kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl.

Pedoman pengamatan hilal sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Usman dalam Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl dimaksudkan untuk mengetahui rentan perbedaan antara tinggi hilal di malam pertama dengan malam kedua. Karena dalam ilmu astronomi, Bulan setiap hari akan mengalami perubahan ketinggian sebesar 13 derajat sebagaimana yang telah tertera pada Al-Qur'an. Jika kita melihat pada daftar tabel di atas maka diketahui bahwasanya di malam kedua tinggi hilal mencapai 22 derajat jadi pada malam pertama ketinggian hilal tersebut telah mencapai batas minimal yang ditetapkan oleh Sayyid Usman yakni 9 derajat.

2. Nilai mukus hilal yang dihitung sejak fase munculnya hilal hingga terbenam.

درجه	دقائق								
۱	۲۴	۱	۱۶	۱	۱۱	۱	۶	۱	۴
۲	۲۸	۲	۱۷	۲	۱۲	۲	۷	۲	۸
۳	۳۲	۳	۱۸	۳	۱۳	۳	۸	۳	۱۲
۴	۳۶	۴	۱۹	۴	۱۴	۴	۹	۴	۱۶
۵	۴۰	۵	۲۰	۵	۱۵	۵	۱۰	۵	۲۰

اد فون فوجل قدر براف ليه تغكي بولن د مالم بيخ كد وادري تغكيت
 بيخ د مالم فرتام مگ سبا كيمان يخته تر سبوت د مبحث بيخ فرتام
 بهوسات جان بولن يخته د تنوكتن اوله الله تعالى ديدالم سهارى سمالم
 سات منزله مگ افبيل كادان بولن د مالم بيخ فرتام چوماسات درجه مثلا

Tabel 4 Nilai Mukus hilal dalam Kitab Tamyiz al-Haqq Min ad-Dalāl fī Masā'il al-Hilāl.

Kedua, perkara mengenai mukus hilal. Mukus hilal dalam pandangan Sayyid Usman memiliki nilai setiap 1 derajat sama dengan 4 menit karena setiap 360 derajat membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Maka semakin tinggi nilai mukus hilal maka semakin tinggi juga nilai ketinggian hilal.

3. Tata letak kemiringan hilal, baik di Utara maupun Selatan.

ada kemiringan. Untuk akhir Juli hingga awal Agustus dan akhir Mei sampai awal Juni posisi Bulan berada di antara Barat Laut dan Barat tepat dengan letak kemiringan sedikit ke Selatan. Untuk akhir September atau awal Oktober atau akhir Maret dan Awal April posisi Bulan berada tepat di Barat dengan letka kemiringan menghadap ke Selatan dan ke Utara. Untuk untuk akhir November-awal Desember dan akhir Januari-awal Februari posisi Bulan berada di Barat daya dengan letak kemiringan pada bulan Desember tidak miring dan pada Bulan Januari mulai miring ke Utara.

4. Nilai lintang dan bujur suatu negara.

سہاری بولن ایتو ۹ درجہ مک بولہ د قیاس لاین ۲۰ فداث مک دعت
بارغیچہ ترسبوت دیسینی بسرت جدولت این منجیدی کتراعتن فد
جواب مسئلہ بیچ کتیک در فد فصل بیچ کائم ادات اینیلہ جدولت

۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	درجہ بولن	۱۳۰	طولت	نکری بیچ فالیح سبلہ ویتن
۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	درجہ بولن	۱۰۰	طولت	نکری بیچ دسبلہ کولونٹ
۱۴	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	درجہ بولن	۷۰	طولت	نکری بیچ دسبلہ کولونٹ لاکنی
۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	درجہ بولن	۴۰	طولت	نکری بیچ دسبلہ کولونٹ لاکنی
۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	درجہ بولن	۱۰	طولت	نکری بیچ فالیح سبلہ کولونٹ

اد فون ایتو اتفاق المطالعہ بیچ ترسبوت دباب الصیام یا ایتو فرجائوہن
انتار دوانکری بیچ منجیدی کن حکم کدوات ایتو حکم سات نکری مک ادالہ
این مسئلہ اد ابرخادف من علماء دیدالم واتس برجائوہن انتار کدوات

Gambar 7 Nilai lintang dan bujur negara dalam Kitab Tamyiz al-Haqq Min aḍ-Dalāl fī Masā'il al-Hilāl.

Terakhir, Sayyid Usman memberikan gambaran tingkat ketinggian hilal berdasarkan lintang dan bujur suatu negara. Mengutip

nukilan kitab Jalalaen, Syekh Jamal mengungkapkan pendapatnya bahwasanya Bumi itu *kurawiyah* (bulat) maka faktor ketinggian hilal harus didasarkan pada lintang dan bujur dari negara tersebut. Selain itu, bentuk Bumi yang bulat menyebabkan wilayah di sebelah Barat akan memiliki waktu siang dan malam, waktu maghrib dan waktu puasa lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang berada di Timur. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan 15 derajat maka akan timbul perbedaan sekitar 1 jam antar wilayah.

Dalam melaksanakan pengamatan rukyatulhilal, Sayyid Usman menggunakan data tabel Ulugh Beik yang telah dikoreksi dan disesuaikan oleh kakeknya.²⁵ Kemudian tempat yang digunakan Sayyid Usman untuk kegiatan rukyatulhilal adalah daerah Pisalo atau lebih dikenal dengan sebutan Basmol, yang konon tingginya hingga saat ini tidak pernah kebanjiran. Di waktu itu, daerah Basmol merupakan area persawahan yang mana pemandangan ufuknya cukup jelas sehingga Basmol dinilai memenuhi syarat dan kriteria sebagai tempat dilaksanakannya rukyatulhilal. Namun, seiring perkembangan zaman daerah Basmol mulai terhalang oleh bangunan dan area persawahan berubah menjadi lintasan sungai.²⁶

Sepeninggal Sayyid Usman, daerah Basmol tidak pernah sepi pengunjung terutama bagi masyarakat Betawi untuk *ngeker wulan*. Ulama yang melanjutkan perjuangan Sayyid Usman yaitu Guru Marzuki dan Guru Majid.

²⁵ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 HI913 M)*, 2.

²⁶ "Ngeker Bulan Di Kampung Basmol - Kompasiana.Com,". Diakses 5 Juni 2023, <https://www.kompasiana.comdaandraan5cd00c296c329d7579044064ngeker-bulan-di-kampung-basmol>.

Menurut KH. Ahamad Syarifuddin Abdul Ghani, tempat yang dijadikan rukyatulhilal semasa Sayyid Usman, Guru Marzuki dan Guru Majid dipindahkan beberapa meter dari tempat lama dikarenakan mulai terhalang oleh bangunan dan cahaya lampu perkotaan sehingga dipindahkan ke menara Masjid al-Musyari'in. Selain tempat yang berpindah penggunaan pedoman dalam penentuan awal bulan pun turut berubah yang mana di tambahkan dengan penggunaan hisab kontemporer seperti ephemeris, *NewComb* dan lainnya.²⁷

Dalam karya sebelumnya Sayyid Usman memberikan data perhitungan mengenai penentuan awal bulan tepatnya pada kitab *Iqāzḥ An-Niyām Fī Mā Yata'allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām* yang mana dalam kitab ini, Sayyid Usman menyatakan dengan tegas bahwa standar ketinggian hilal yang digunakan adalah 7 derajat. Untuk saat ini kitab *Iqāzḥ An-Niyām Fī Mā Yata'allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām* berkembang di daerah Bukit Duri Puteran, Cikoko Pengadengan Jakarta Selatan, Cipinang Muara, Pisalo dan Klender, Jakarta Timur.

²⁷ Rakhmad Zailani Kiki, *Genealogi Intelektual Ulama Betawi (Melacak Jaringan Ulama Betawi Dari Awal Abad Ke-19 Sampai Abad Ke-21)*, 4th ed. (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), 2018), 96-97.

BAB IV
ANALISA PEMIKIRAN SAYYID USMAN TENTANG PENENTUAN
AWAL BULAN KITAB TAMYĪZ AL-ḤAQQ MIN AḌ-ḌALĀL FĪ
MASĀ'IL AL-HILĀL

A. Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḌ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam permulaan tulisan ini bahwa di Indonesia hampir setiap tahunnya terjadi perbedaan dalam mengawali bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Penetapan pemerintah tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah tampaknya belum diikuti sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, seringkali terjadi adanya perbedaan di tengah masyarakat. Penyebab utama dalam permasalahan penyeragaman yaitu sulitnya mencapai kesepakatan antar organisasi masyarakat (ormas) dalam menetapkan metode penentuan yang dapat menyatukan semua pihak.¹

Berbagai ikhtiar terus digarap oleh pemerintah guna menyeragamkan metode salah satunya, didirikannya Lembaga Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tahun 1974. Pendirian Lembaga Badan Hisab dan Rukyat dimaksudkan untuk menyelesaikan perdebatan metode dan sebagai wadah penyatuan atas polemik yang berlangsung sekaligus sebagai rangkaian kajian pemerintah dalam penanganan penentuan awal bulan. Adanya beda opini merupakan suatu hal yang tidak mungkin disangkal dan terelakkan antara

¹ Wahyu Widiana, "Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010), 254.

pandangan ataupun pendapat yang satu dengan lainnya. Namun, akan lebih baik jika kesepakatan dan kerjasama dalam penentuan bulan kamariah terutama pada awal puasa, idulfitri dan iduladha bisa tercapai dan terlaksana sebagaimana yang di idamkan.

Pada dasarnya, dalam menetapkan awal bulan kamariah terkhusus bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah hanya terdapat dua macam metode yakni hisab dan rukyat. Namun, seiring kemajuan teknologi metode hisab terpecah menjadi tiga kelompok yakni hisab hakiki, hisab *'urfi* dan hisab *tadqiqi* (kontemporer). Sedangkan metode rukyat terpecah menjadi 2 bagian besar yakni *ruk yah bi ilmi* dan *ruk yah bi fi'li*. *Ruk yah bi fi'li* atau biasa kita kenal dengan rukyatulhilal. Rukyatulhilal merupakan metode klasik dan mendasar dalam penentuan awal bulan yang masih eksis hingga kini.² Baik sistem hisab maupun rukyat sama-sama mempunyai sasaran yakni mencari posisi dan letak hilal. Oleh karena itu, tujuan pokok dari dilangsungkannya penentuan awal bulan yaitu mencari hilal.

Sejatinya penentuan awal bulan baik menggunakan hisab maupun rukyat sebenarnya sama-sama efisien, dimana pada setiap penggunaan metodenya sama-sama membutuhkan verifikasi kriteria guna menindaklanjuti jika ada perbedaan. Menurut Thomas Djamaluddin, adanya kriteria dalam aspek khusus memungkinkan untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam

² Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, 39-40.

permulaan awal bulan. Kriteria yang disepakati hendaknya dijadikan sebagai acuan untuk mengupayakan titik temu antara pengguna hisab maupun rukyat.³

Menurut Muhammas Jawad, selain faktor cuaca dan ketinggian tempat, ketinggian hilal merupakan faktor utama dalam mencari keberadaan hilal itu sendiri. Sehingga untuk memastikan keberadaan hilal perlu adanya perhitungan dengan memperhatikan arah gerakan hilal dan peredaran fase Bulan yang kemudian diukur secara langsung ketinggiannya.⁴

Para pakar fikih memang mengakui standar metode dalam menentukan awal bulan hendaknya menggunakan metode rukyat. Pendapat tersebut selaras dengan pemikiran ulama 4 mazhab fikih dan beberapa ulama salaf. Batasan rukyat yang menjadi kriteria yaitu ketika konjungsi, sebab setelah konjungsi akan muncul pergantian bulan baru (*new moon*). Menurut Ma'shum bin Ali rukyat memiliki sebuah batasan yang mana diartikan sebagai indikator *hadd rukyat* yaitu telah terjadi ijtimak sebagai syarat pergantian Bulan. Jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam berarti kemungkinan besar hilal dapat dirukyat. Namun, jika ijtimak terjadi sesudah Matahari terbenam maka hilal masih di bawah ufuk (negatif).⁵

³ “Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya, ini kata Peneliti BRIN,” BRIN - Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya, ini kata Peneliti BRIN. Diakses 23 Juni 2023, <https://brin.go.id/news/111616/penentuan-awal-ramadan-dan-hari-rama-ini-kata-peneliti-brin>.

⁴ Bustanul Iman Rn, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2016): 21, Diakses 24 Mei 2023, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/220>.

⁵ Maesyaroh Maesyaroh, “Konsep Awal Bulan Menurut Muhammad Ma'shum Bin Ali (Telaah Terhadap Kitab Badī'ah al-Miṣāl),” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (October 1, 2017): 159. Diakses 24 Mei 2023, <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/922>.

Jauh sebelum munculnya Kementrian Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Ormas-Ormas besar Islam lainnya. Diskursus hisab dan rukyat tak luput dari dinamika politik-sosial-keagamaan peradaban Indonesia.⁶ Dapat diketahui perbedaan awal bulan pernah terjadi di tahun 1299 H 1882 M di Batavia, yang mana Mahkamah Syar'iah (Sekarang Kantor Pengadilan Agama) Batavia menerima saksi keterlihatan hilal dengan standar dua setengah derajat. Dalam konteks ini, Sayyid Usman berpendapat bahwa tidak memungkinkan seseorang melihat hilal dengan standar tersebut sehingga tidak boleh diamalkan.⁷

Contoh lain juga terjadi di Batavia, yaitu polemik tentang batas dan kriteria hilal antara tiga ulama besar yakni Sayyid Usman Betawi, Syekh Muhammad Mansur Jembatan Lima dan Syekh Ahmad Marzuki Muara yang mana ketiga ulama tersebut saling memberikan pendapat dalam kriteria hilal. Menurut Syekh Mansur, interval 4 sampai 6 derajat ini memungkinkan untuk keterlihatan hilal dan didukung oleh data pada bulan Zulhijah 1350 H. Sedangkan Ahmad Marzuki membenarkan pedoman yang dipakai oleh Sayyid Usman dengan menuliskan sebuah buku "Fadhl al-Rahmān fī Radd Man Radda al-Marhum al-Sayyid Usmān" dengan menyatakan bahwa pedoman yang dipakai oleh Sayyid Usman pada masa itu relevan hingga 100 tahun karena belum ada yang mampu melihat hilal dibawah 7 derajat.

⁶ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*, 53.

⁷ "Polemik Sayyid Usman Betawi, Guru Mansur, dan Guru Marzuki Tentang Standar Ketinggian Hilal - Jaringan Santri."

Sebagaimana dalam naskah kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* ditemukan bahwa metode yang digunakan oleh Sayyid Usman dalam permulaan awal bulan yaitu dengan metode rukyatulhilal dengan mengutip tiga hadist nabi Muhammad saw. Dengan dasar hadis tersebut, Sayyid Usman menegaskan bahwa perintah memulakan bulan Ramadan dan Syawal harus menggunakan rukyat. Dalam kutipannya:

"...مك دمكيان له معنات تيكا^٢ حديث اين بهوساڤ فرنته رسول الله صلى الله عليه وسلم فد سكالين امتث برفواس دان بلبارن سسودهڤ روية يعنى دافت مليهت سهارى بولن فدمالم تيكا فوله درى بولن يڭ لالو دغن رويت فول..."

"...Maka demikianlah maknanya tiga-tiga hadis ini bahwasanya perintah Rasulullah saw. pada sekalian umatnya berpuasa dan belebaran sesudah rukyat yakni dapat melihat sehari bulan pada malam tiga puluh dari bulan lalu dengan rukyat pula..."

Selanjutnya, jika praktik lapangan tidak terlihat maka digenapkan (*tsabatkan*) menjadi 30 hari. Sebagaimana kutipannya:

"...ادفون جكالوبولن بارو ايتوتبادافت كليهنن دمالم تيكا فوله ايتو مك تباد هاروس دثبتكن بوات ممولان فواس فد عموم اتو بوات لبارن فد عموم دغن سمات مات وجودث بولن ايتو دغن تباد روية يڭ صحيح فداث. مك يڭ واجب ديدالم حل اين يايثوله مڭكفنن بولن يڭ لالو ايتوتك فوله هارى دغن مالم يڭ تباد دافت كليهنن سهارى بولن بارو ايتو بسرت هاريث اداث."

"...Adapun jikalau bulan baru itu tiada dapat kelihatan di malam tiga puluh itu maka tiada harus *ditsabatkan* buat memulakan puasa pada biasanya atau lebaran pada umum dengan semata-mata wujudnya Bulan itu dengan tiada rukyat yang sah adaanya. Maka yang wajib di dalam hal ini, yaitulah menggenapkan bulan yang lalu itu tiga puluh hari dengan malam yang tiada dapat kelihatan sehari bulan baru itu beserta hari adanya."⁸

Di fasal yang kedua disebutkan pula bahwa pendapat Sayyid Usman dalam penentuan awal bulan juga mengutip dari Ibn Hajar dalam kitab *Tuhfat al-Muhtāj* yang menyatakan bahwa hasil hisab terkadang lebih utama

⁸ Sayyid Usman bin Yahya, *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl*, 4-6.

dibandingkan dengan rukyat, karena penggunaan rukyat memungkinkan adanya kesilapan kesaksian. Oleh sebab itu, hisab dalam pandangan Sayyid Usman dijadikan sebagai pembantu dalam proses rukyatulhilal dengan cara mengetahui posisi dari hilal itu sendiri, sehingga para hakim lebih berhati-hati dalam menerima kesaksian rukyat.

Pada fasal enam Sayyid Usman juga menyebutkan bahwa perintah memulakan awal bulan hendaknya dilakukan dengan melihat bulan, dalam kutipannya disebutkan:

"...کتهوی اولهم بهوساٹ حکم شرع فدفرملاءن سوات بولن مک یایتو واجب دغن ملیهت سہاری بولن دمالم تیگا فولہ دری بولن یغ دھولوٹ ایتو...."

"...Ketahuilah oleh mereka bahwasanya hukum syarak pada permulaan suatu bulan maka wajib dengan melihat sehari bulan di malam tiga puluh dari bulan dahulunya itu..."⁹

Kemudian pada fasal ketujuh Sayyid Usman menegaskan pembahasan ihwal sehari bulan dapat dilihat maupun tiada dapat dilihat dengan membedakannya menjadi empat pembahasan yaitu pembahasan *imkan rukyat al-hilal* dan *mustahil rukyat al-hilal*, perihal jihat Bulan dan kemiringannya, perihal lama masuknya hilal (ketinggian hilal), tinggi Bulan dan perbedaan pengelihatan Bulan.¹⁰ Menurut Sayyid Usman *imkan rukyah al-hilal* yaitu perihal sehari bulan yang boleh dilihat ada biasanya, sedangkan *mustahil rukyat* diartikan sebagai perihal bulan yang mustahil dilihat ada biasanya. Kemudian Sayyid Usman menambahkan bahwasanya jalan Bulan dalam sehari semalam sekedah 13 derajat dan Matahari 1 derajat, dalam kutipannya:

⁹ Sayyid Usman bin Yahya, *Tamyīz al-Ḥaqq*..., 12.

¹⁰ Sanjaya W.S, Sutinah, and Dewi, *Astronomi Ilmu Falak Habib Usman Bin Yahya Muti Betawi (1822-1914)*, 198.

"اینله دائرة یغد نقل دیدالمت دری نصویرت علماء علمو هیئة دیدالم فریحل جالن بولن دفلکت دغن کلاکوان سبیرت یغ دری متہاری دان دمثالکن دسینی بہو سہاری بولن دغن سات منزلة دان بسوک مالمت دوا منزلة دمکیان فول تیاف تیاف سہاری سمالم سات منزلة یایتو تیک بلس درجہ."¹¹

"Inilah daerah yang dinukil didalamnya dari taswirnya 'ulama ilmu haiat didalam perihal jalan Bulan duplikat dengan kelakuan sebenarnya yang dari Matahari dan dimisalkan disini bahwa sehari Bulan dengan satu *manzilah* dan besok malamna dua manzilah demikian pula tiap-tiap sehari semalam satu *manzilah* yaitu tiga belas derajat."

Menurut pandangan Sayyid Usman yang mengutip beberapa nukilan dari mazhab Syafii, penggunaan rukyat pada permulaan awal bulan dibedakan menjadi dua macam yakni penentuan secara spesial dan penentuan secara umum. Penentuan secara spesial diartikan sebagai penentuan awal bulan secara individual dalam artian hanya mengikuti kemauan dari para penguasa ataupun otoriter setempat. Sedangkan penentuan umum diartikan sebagai penentuan yang menjadikan matla' sebagai standar utama dalam penentuan awal bulan.

Menurut Sayyid Usman, perbedan matla' dapat terlihat apabila kondisi geografis suatu negara melebihi dari 8 derajat hal tersebut diungkapkan Sayyid Usman dengan menukil dari kitab *Bulughul Musatsyidīn* karya Allamah Bamakhramah yang menyebutkan bahwa selisih terbenam Matahari antara dua tempat (8) derajat kebawah maka dua tempat itu satu matla' dan sebaliknya.¹² Di kalangan Syafiiyah, penggunaan rukyat didasarkan pada dua pendapat yakni pendapat dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan jika suatu negeri dapat melihat hilal sedangkan negeri lain tidak terlihat (berdekatan) maka kedua negeri itu masih satu matla' dan pendapat yang menyatakan

¹¹ Sayyid Usman bin Yahya, *Tamyīz Al-Ḥaqq Min Aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl*, 21.

¹² Tgk. H. Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak Antara Fikih Dan Astronomi* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017), 130-131.

bahwa bentuk Bumi datar, maka apabila pada daerah lain hilal terlihat maka dimaklumkan.¹³

Sayyid Usman mencontohkan dan membandingkan permulaan awal bulan yang terjadi di negara Arab, Mesir dan Turki. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyid Usman dalam kitab *Keker Bulan* fasal sembilan, bahwasanya negeri Arab jarang sekali menggenapkan bilangan harinya dikarenakan keterlihatan Bulan di negeri tersebut tidak terhalang oleh mega.¹⁴ Untuk negara Turki, Sayyid Usman menceritakan dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* fasal ke enam yang menyebutkan bahwa “Tinggi hilal negeri sebelah Kulon (Barat) 8,5 derajat sebab alasan bahwasanya bumi itu kurawiyāh (bundar)”, yang jika disamakan dengan daerah Betawi maka ada selisih waktu maghrib dan selisih hari dalam memulakan puasa.¹⁵

Sebenarnya corak dan metode penentuan awal bulan yang dianut Sayyid Usman memiliki kesamaan dengan metode penentuan yang terjadi di negara Mesir. Yang mana penentuan awal bulan di Mesir menggunakan metode yang mengkomparasikan hisab dan rukyat dengan menjunjung prinsip *ar-Ru'yah ash-Shahīhah muwāfiq lil Hisāb ad-Daqīq* (rukyaat yang tepat bersesuaian dengan hisab yang akurat). Pemerintah Mesir juga menambahkan bahwa penentuan awal bulan di Mesir memakai sistem rukyat dengan tetap

¹³ Muhammad Alwi Musyafa, “Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Mazhab Syafi’i,” *ELFALAKY* 4, no. 2 (2020), 162.

¹⁴ Sayyid Usman bin Yahya, *Keker Bulan (Boewat Memoelakan Poeasa Dan Di Boewat Lebaran)*, 23.

¹⁵ Sayyid Usman bin Yahya, *Tamyīz Al-Ḥaqq Min Aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl*, 15-16.

menggunakan hisab sebagai dasar pertimbangan teknis astronomis. Kecenderungan penggabungan metode ini didasari pada fakta syariat yang menegaskan bahwa penentuan awal bulan dilakukan dengan menggunakan rukyat sementara hisab dijadikan sebagai data pendukung.¹⁶

Selanjutnya, Muhammad Jawad (penulis kitab al-Fīqh ‘alā al-Maḏhib al-Khamsah) menyatakan bahwa hampir keseluruhan mazhab mengesampingkan hisab maupun teknologi sebagai penentu dalam menetapkan awal bulan kamariah. Tetapi, ia juga menyebutkan bahwa jika datang satu masa modern yang mengakibatkan kemajuan pola berpikir para ahli falak lebih mendetail dan komprehensif, ia akan menyetujui penggunaan hisab sebagai salah satu metode dalam penentuan awal bulan.¹⁷

Sedangkan dalam karangan kitab lainnya, Sayyid Usman juga menunjukkan metode dalam memulakan awal bulan kamariah dengan menggunakan rukyat sebagaimana tertera dalam fasal 2 kitab *Keker Bulan* yang disebutkan:

".....ادافون دفرکارا اکام اسلام مک تیاد بولیه دفاکئی دعن این اتوران سبب واجب اکام مستی دغن لیهت بولن....."¹⁸

"...Adapun diperkara agama Islam maka tiada boleh dipakai dengan ini aturan sebab wajib agama mesti dengan melihat Bulan..."

Kemudian di fasal keempat, buku yang sama Sayyid Usman juga menegaskan bahwa Bulan memiliki tingkat kemiringan yang berbeda pada

¹⁶ <https://oif.umsu.ac.id>, "Mengenal Metode Penentuan Awal Bulan Di Mesir," *OIF UMSU* (blog), February 22, 2016, <https://oif.umsu.ac.id/2016/02/mengenal-metode-penentuan-awal-bulan-di-mesir>. Diakses 22 Juni 2023

¹⁷ Rn, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fīqh.", 22.

¹⁸ Sayyid Usman bin Yahya, *Keker Bulan (Boewat Memoelakan Poeasa Dan Di Boewat Lebaran)*, 5.

setiap bulannya, sehingga dapat diperkirakan dimana posisi Bulan, tingkat kemiringan Bulan dan kapan masuk posisi waktu magrib. Dan di fasal 5 Sayyid Usman kembali menegaskan penggunaan rukyat sebagai standar dalam penentuan awal bulan. Adapun kutipannya:

"...مك اداله ايت مستي دفر ملاكن سهاري بولن برو اين دغن مليهت بولن بارو دوقت
مغرب مالم تيگ فوله دري بولن يگ دبلانغت ايت..."

"...Maka adalah itu mesti dipermulakan sehari Bulan baru ini dengan melihat Bulan baru di waktu magrib malam tiga puluh dari bulan yang dibelakangnya itu..."

Imkan rukyat 7 derajat dengan menggunakan metode Sayyid Usman ini sudah lama dikenakan di Betawi hal tersebut dapat dilihat dari kitab Iqādz al-Niyām Fī Mā Yata'allaq Bi al-Ahillah aṣ-Ṣiyām yang diterbitkan pada tahun 1321 H. Cara pandang Sayyid Usman ini diikuti oleh beberapa muridnya seperti Guru Marzuki dan Guru Majid, yang mana pada setiap pelaksanaan menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh Sayyid Usman bin Yahya. Sebenarnya, metode penentuan awal bulan yang digagas oleh Sayyid Usman hanya memerlukan dua cara yakni rukyat dan *ikmal*, sedangkan penggunaan hisab dalam pandangan Sayyid Usman hanya dijadikan pembantu rukyat.

Menurut Sayyid Usman pelaksanaan rukyat hendaknya dilakukan dengan cara yang sudah umum diperlihatkan yaitu dilaksanakan setelah Matahari terbenam dan tidak menggunakan alat perantara. Rukyatulhila dimaksudkan untuk menangkap posisi Bulan saat terjadinya konjungsi, hal tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan fase peredaran Bulan baik secara syar'i, akal maupun adat. Dalam praktiknya, Sayyid Usman

menggunakan alat tradisional berupa 2 batang kayu yang disilangkan dan diarahkan tepat di ufuk Barat.¹⁹

B. Analisa Kriteria Hilal Pemikiran Sayyid Usman Dalam Penentuan Awal Bulan.

Ideologi dan persepsi Sayyid Usman banyak mendapat saran dan kritik dari kakeknya Syekh Abd ar-Rahman al-Mishry. Kakek Sayyid Usman banyak mempelajari karya-karya falak dari *zeij* Ulugh Beik Samarqandi. Mulanya *zeij* Ulugh Beik Samarqandi dikoreksi dan disesuaikan dengan bujur dan lintang Betawi. Syekh Abd.ar-Rahman al-Mishry memiliki beberapa murid yang sangat mashyur ketika itu seperti Syekh Abdul Hamid bin Muhammad al-Damiri²⁰, Syekh Ahmad Dahlan al-Termasi²¹ dan cucunya sendiri yakni Sayyid Usman bin Yahya.²² Syekh Abd ar-Rahman al-Mishry memiliki ragam cerita tersendiri pada bidang falak khususnya di daerah Palembang, karena ia juga seorang ahli falak. Sayyid Usman memiliki cikal bakal pemikiran metode penetapan awal bulan dengan hasil rihlah ilmiah dan masukan dari kakeknya. Salah satu pemikiran beliau dalam penentuan awal

¹⁹ Jakarta Islamic Centre, "Ngeker Bulan Di Basmol," *Jakarta Islamic Centre*, July 5, 2013. Diakses 10 Juni 2023, <https://islamic-center.or.id/ngeker-bulan-di-basmol>.

²⁰ Syekh Damiri merupakan salah satu ulama dan guru di Batavia, terutama daerah Kampung Sawah, Jembatan Lima. Selain itu, beliau juga ayah dari Muhammad Mansur al-Batāwi yang menulis kitab *Sullam al-Nayyirain*. Lihat juga Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara* (Yogyakarta: LKiS, cet.I, 2017).

²¹ Syekh Termasi merupakan ulama falak yang kondang di Semarang. Singkat cerita beliau pindah ke daerah Pacitan (Tremas) sehingga mendapat julukan Termasi. Salah satu karya beliau yaitu *Tadzkirah al-Ikhwān fī Ba'dhTawārīkhi A'mal al-Falakiyyah bi Semarang* yang membahas tentang metode penentuan awal bulan dan gerhana bulan dengan basis kota Semarang yang kemudian di gunakan kembali oleh Abu Hamdan Abdul Jalil Ibn Abdul Hamud Kudus dalam kitab *Fath al-Rauf al-Mannan*. Lihat Sakirman Sakirman, "Geneologi Ilmu Falak Dalam Studi Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (June 5, 2017). Diakses 3 Juni 2013. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnalindex.php/mahkamah/article/view/1503>.

²² SALSABILA, "Pemikiran Sayid Utsman Bin Yahya Tentang Visibilitas Hilal Dalam Kitab *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata 'Allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyam* Skripsi."

bulan adalah metode yang digunakan dalam memulakan awal bulan yang dituangkan dalam bentuk naskah ataupun narasi berupa kitab Kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl.

Menurut perjalanan historis hisab-rukyat Indonesia, pemikiran-pemikiran hisab-rukyah Indonesia merupakan cangkokan dari beberapa hisab Mesir, Arab dan beberapa negara di Timur Tengah. Oleh karena itu, baik diakui ataupun tidak, tipologi pemikiran hisab-rukyat ulama terdahulu sangat dipengaruhi hasil dari rihlah ilmiahnya. Pemikiran-pemikiran ulama terdahulu sangat identik dengan pemikiran beberapa guru ataupun mufti yang pernah dikunjungi semasa muda.²³

Bukan bermaksud untuk menutup mata, kemajuan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat keberagaman kriteria. Sebagai contoh dalam pandangan Imam as-Subki yang disandarkan pada salah satu karya dari Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' yang menyatakan bahwa perhitungan hilal dalam astronomi banyak ragamnya. Seperti yang dilakukan oleh Ptolemeus yang menemukan visibilitas hilal pada ketinggian 8 derajat diatas ufuk.²⁴ Kriteria hilal tidak hanya dipelajari oleh umat Muslim saja, tetapi juga dipelajari oleh beberapa saintifis pengamat hilal. Pedoman penggunaan kriteria hilal disusun berdasarkan rukyat yang telah dilakukan dalam jangka panjang yang kemudian di analisa dengan perhitungan astronomis.

²³ Kementerian Agama, *Ilmu Falak Praktik*, 176.

²⁴ Misbah Khusurur, "Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 160.

Sayyid Usman menuangkan pemikirannya tentang penentuan awal bulan telah tertulis dalam beberapa kitab seperti kitab Qaul as-Shawāb, kitab Tamyīz al-Ḥaqq min aḍ-Ḍalal fī Masā'il al-Hilāl, kitab Keker Bulan²⁵, dan kitab Iqāzḥ an-Niyām Fī Mā Yata'allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām. Dalam kitab Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalal fī Masā'il al-Hilāl dijelaskan secara singkat mengenai pemikiran Sayyid Usman tentang awal bulan yang tersusun atas 9 fasal. Pemikiran Sayyid Usman didasarkan pada beberapa nukilan mazhab Syafii, Ibn Hajar dan beberapa tokoh fikih lainnya.

Pemikiran Sayyid Usman dalam kitab Tamyīz al-Ḥaqq min aḍ-Ḍalal fī Masā'il al-Hilāl hingga kini masih dipedomani oleh jamaah Masjid Jami' al-Marzuqiyah Muara Cipinang, Jakarta. Alasan utama digunakannya metode ini yaitu sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan atas jasa yang telah diberikan oleh Sayyid Usman dalam ilmu falak. Menurut komunitas al-Marzuqiyah, penggunaan metode imkan rukyat Sayyid Usman adalah metode yang mendahulukan rukyat kemudian disempurnakan dengan hisab. Oleh karena itu, perbedaan dalam memulai awal bulan sangat rentan terjadi.

Sebagai contoh dalam kasus yang terjadi di tahun 2017 yang mana ada perbedaan antara pemerintah dan jamaah masjid al-Marzuqiyah dalam menentukan awal Syawal. Dilansir dari *jawapos.id* Lukman Hakim

²⁵ Kitab Keker Bulan diyakini sebagai karangan pertama Sayyid Usman di bidang ilmu falak, hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan 2 bahasa yaitu bahasa arab melayu dan bahasa latin dengan ejaan lama. Namun, jika dilihat dari tahun terbit maka kitab ini merupakan karya terakhir Sayyid Usman yang membahas tentang metode penentuan awal bulan. Kitab ini berisi uraian singkat tentang hisab dan rukyat. Lihat <https://oif.umsu.ac.id>, “Kijker Boelan Boewat Memoelakan Poewasa Dan Boewat Lebaran’ Karya Al-Habib Sayyid Usman (w. 1331 H1913 M),” *OIF UMSU*, March 30, 2021. Diakses 8 Juni 2023, <https://oif.umsu.ac.id202103kijker-boelan-boewat-memoelakan-poewasa>.

menegaskan “Sebagai Menteri Agama menghimbau seluruh umat Muslim Indonesia untuk kita mematuhi dan menaati kesepakatan bersama”. Hal tersebut didasarkan pada data hisab yang dilakukan pemerintah RI pada akhir Ramadan yaitu ketinggian hilal 3,88 derajat, sudut elongasi 5,06 derajat dan umur bulan 8 jam 15 menit 24 detik. Kendati demikian, keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak digubris oleh jamaah Masjid al-Marzuqiyah dengan mengeluarkan selebaran pengumuman yang menyatakan bahwa tinggi hilal kurang dari tujuh derajat dengan dalih mengikuti anjuran perintah Rasulullah saw. dan metode imkan rukyat dari Guru Marzuki dan Sayyid Usman.²⁶

Penetapan awal bulan komunitas al-Marzuqiyah baru dilakukan setelah mengetahui akan terlihatnya hilal di malam 29. Ketentuan hilal menurut Komunitas Al-Marzuqiyah hilal hendaknya berada pada ketinggian 7 derajat di atas ufuk. Hal ini dilandaskan pada ketinggian hilal yang kurang dari 7 derajat dianggap terlalu kecil untuk dilihat sehingga menguatkan adanya kekeliruan. Jikalau, ketinggian hilal yang kurang dari 7 derajat tapi terhalang oleh pandangan (awan) yang memungkinkan tidak diperbolehkan untuk dilihat, maka dalam hal ini umur bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Dalam praktiknya Komunitas Al-Marzuqiyah tidak memerlukan alat bantu optik teknologi yang canggih sebab penggunaan alat bantu tidak disebutkan dalam hadis maupun Al-Qur’an. Maka dari itu, pengambilan keputusan terlihatnya hilal harus menggunakan mata telanjang dengan syarat tinggi hilal sudah 7

²⁶ Birra, “Tegas! Menag Minta Jamaah Masjid Cipinang Muara Ikut Salat Id Hari Ini - Jawa Pos.”

derajat diatas ufuk oleh saksi (yang mampu melihatnya), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dua orang saksi.
2. Laki-laki, hendaknya yang sudah cukup umur (baligh), berakal sehat, mempunyai pengetahuan tentang hisab-rukyat dan mampu bersikap jujur serta adil.
3. Kesaksian yang diberikan dapat diterima.²⁷

Pemikiran Sayyid Usman dalam fasal pertama kitab Tamyīz al-Ḥaqq min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl menjelaskan tentang arti dari iman dan kewajiban bagi setiap muslim untuk menaati perintah Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. tentang memulai awal bulan dengan menggunakan rukyat. Selanjutnya, dalam fasal kedua Sayyid Usman menjelaskan beberapa hadis Rasulullah saw. yang menunjukkan perintah pelaksanaan rukyat guna mengetahui kapan masuknya bulan baru terkhusus pada bulan Ramadan dan Syawal.

Salah satu pembahasan menarik dalam kitab kitab Tamyīz al-Ḥaqq min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl adalah tentang kriteria hilal. Menurut Sayyid Usman tingkat keterlihatan hilal akan berbeda tiap bulannya dan akan mengalami perubahan baik dari segi kemunculan hilal, posisi hilal bahkan tingkat kemiringan hilal. Perbedaan keterlihatan hilal menurut Sayyid Usman merupakan faktor alam yang dipengaruhi oleh “sunnatullāh” sehingga memungkinkan adanya perbedaan yang signifikan setiap bulannya.

²⁷ Amir, “Imkân Al-Rukyat Dalam Perspektif Komunitas Al-Marzuqiyah.”, 37-38.

Pemikiran Sayyid Usman terhadap kriteria hilal dipaparkan dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* fasal 3, Pada fasal ini Sayyid Usman menguraikan secara singkat tentang kesaksian hilal dan kesinambungannya dengan ambang batas imkan rukyat. Mengenai kesaksian hilal, Sayyid Usman mengutip pendapat dari 'Alwi bin 'Abdillah yang menyatakan bahwa syarat-syarat rukyatulhilal hendaknya memenuhi tiga persyaratan yakni sudah ada wujudnya, ukuran hilal tidak lebih dari ketentuan dan jarak antara Bulan dan Matahari hendaknya tidak saling berdekatan dikarenakan cahaya hilal sangatlah minim dan bentuk dari hilal itu sangatlah tipis. Dalam konteks ini Sayyid Usman menyebutkan bahwa hilal yang tingginya kurang dari tujuh derajat dinyatakan mustahil rukyat. sebagaimana kutipannya:

"...بهوساٹ سہاری بولن ایتو فاتوت بولہ دافت دلہیت فداث فدعاده بیاساٹ مک سکورغ 2ی کورغٹ ایتو تیغکیٹ توجہ درجہ ادفون جکالوکورغ دری توجہ درجہ مک مستحیل رؤیتت فد عاده درسبب ترلالو کچیل دان ترلالو دکت فد متہاری مک تیداکتریماسکسی یغ مٹاکو ملیہت فداث..."

"...Bahwasanya sehari bulan itu patut boleh dapat dilihat pada biasanya maka sekurang-kurangnya itu tingginya tujuh derajat. Adapun jikalau kurang dari tujuh derajat maka mustahil rukyat pada biasanya sebab terlalu kecil dan terlalu dekat dengan Matahari sehingga tiada diketerima saksi yang mengaku melihat padanya (hilal)..."²⁸

Untuk menguatkan pandangannya tentang ini, Sayyid Usman mengambil pandangan Ibnu Syarif dalam kitab *al-Irsyād* dan pendapat Sayyid Thahir bin Muhammad bin Hasyim yang menyebutkan:²⁹

²⁸ Sayyid Usman bin Yahya, *Tamyīz Al-Ḥaqq Min Aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl*, 6.

²⁹ Salsabila, "Pemikiran Sayid Utsman Bin Yahya Tentang Visibilitas Hilal Dalam Kitab *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata 'Allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyam* Skripsi, 87-88."

"وَمِنْ شَرَطِ الْبَيِّنَةِ إِمْكَانُ الْمَشْهُودِ بِهِ حِسًّا وَعَقْلًا وَشَرْعًا"

“Syarat yang jelas tentang imkan rukyat hendaknya memenuhi 3 aspek yakni dapat dilihat secara nyata, masuk akal dan berdasarkan syariat”

"إِنَّ الْبَيِّنَةَ بِمَا يَسْتَحِيلُ عَادَةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ وَهَذَا الْحُكْمُ مِمَّا لَا يَنْزَعُ فِيهِ إِذْ هُوَ مُصَرَّحٌ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ."

“Bahwa yang jelas kesaksian yang mustahil secara adat tidak dapat diterima, ini adalah keputusan hukum yang tidak ada pertentangan sebab telah jelas dalam kitab-kitab mazhab Syafii.”

Selain mengutip pandangan dari dua ulama di atas, Sayyid Usman juga menyebutkan pandangan al-Qalyubi tentang imkan rukyat. Menurut al-Qalyubi, imkan rukyat merupakan posisi hilal yang memungkinkan untuk dilihat yang dilandaskan dengan hisab qath’i. Dengan demikian, ada tiga kondisi yang memungkinkan untuk di rukyat yakni hilal tidak dapat dilihat (*Istihalah ar-Rukyat*), kemungkinan hilal dapat dilihat (imkan rukyat) dan hilal pasti dapat dilihat (*al-Qath’u Rukyat*).

Kemudian diperkuat dengan kitab karangan selanjutnya yaitu kitab *Keker Bulan* di fasal 5 yang menjelaskan bahwa Bulan dapat dilihat apabila ketinggian tidak kurang dari tujuh derajat maka digenapkan menjadi tiga puluh hari dan apabila kurang maka mustahil dilihat sebab terlalu kecil.

Adapun kutipannya sebagai berikut:

"ادفون جكلو تياد دافة دليهت سهاری بولن شوال دمالم تيك فوله هاري بولن فواس سكلفون ايتوغنث سود ليه دري توجه خراة مك دكوتيك ايتوله بارو دافة دكتهوي بهو بيلاعن هاری 2 بولن فواس اية 30 هاري...."³⁰

“Adapun jikalau tiada dapat dilihat sehari bulan Syawal di malam tiga puluh hari bulan puasa sekalipun hitungan sudah lebih dari

³⁰ Sayyid Usman bin Yahya, *Keker Bulan (Boewat Memoelakan Poeasa Dan Di Boewat Lebaran)*, 15.

tujuh derajat maka ketika itulah baru dapat diketahui bahwa bilangan hari-hari bulan puasa itu tiga puluh hari...”

Kemudian di pada fasal 7 kitab *Keker Bulan Sayyid Usman* juga menyatakan:

"ادفون جكلو دالم ايتو غن اورغ 2 اسلام يغ معرتي جالن بولن دان متهاري بهوساڤ دالم تيك فوله درفد سواة بولن نياد بوليه دافة دليهت بولن بارو دالم ايت سبب ايه كورغ دري توجه خراة مك دالم اين حل باروله بوليه دنتتوكن اوله حكم اكام دري جاهو 2 هاري بهو بولن يغ لائي جالن ايت مستي كنف تيك فوله هاري دان يوله دنتتوكن بهو سهاري بولن بارو ايتو يايئوله د هاري يغ سسودهت كنف تيك فوله هاري ايتو."³¹

“Adapun jikalau hitungan orang-orang Islam yang mengerti jalan Bulan dan Matahari bahwasanya di malam tiga puluh daripada suatu bulan tiada boleh dapat dilihat bulan baru di malam itu sebab ia kurang dari tujuh *khoroṭ* maka dalam hal ini, baru boleh ditentukan oleh hukum agama dari jauh-jauh hari bahwa bulan yang lagi jalan itu mesti genap tiga puluh hari dan ditentukan bahwa sehari bulan baru itu yaitulah dihari yang sesudah genap tiga puluh harinya.”

Menurut penulis, dalam menyatakan kriteria hilal Sayyid Usman hanya memberikan satu kriteria saja yakni ketinggian hilal sehingga tidak ada yang mengetahui ketinggian pastinya. Menurut Sayyid Usman ketinggian hilal bisa berubah setiap daerah atupun wilayah hal tersebut tergantung pada perhitungan waktu dan tempat. Kemudian Sayyid Usman memberikan kesimpulan bahwasanya batas minimum rukyatulhilal pada ketinggian 7 derajat tetapi bisa mencapai 8 derajat di beberapa tempat. Sebagaimana kutipannya dalam kitab *Iqāzḥ an-Niyām Fī Mā Yata’allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām*:

“Bersumber pada ucapan Ibnu Qadhi, yang membahas penetapan batas minimum imkan rukyat adalah 7° dalam kondisi tertentu dan

³¹ Sayyid Usman bin Yahya, *Keker Bulan...*, 20.

8° atau lebih pada kategori lainnya, berlandaskan kalkulasi waktu dan kondisi”³².

Selain mengutip perkataan Ibnu Qadhi, Sayyid Usman juga mengutip pendapat dari Imam Ibnu Hajar tentang imkan rukyat:

"قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرَ فِي فَتَاوَيْهِ الْفُقَهِيَّةِ فِي كَلَامٍ نُقِلَ عَنْ أَهْلِ الْهَيْئَةِ قَائِلًا
وَالْيَهُمُ الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا بَعْدَ الْقَمَرِ عَنِ الشَّمْسِ مَقْدَارًا قَرِيبًا مِنْ اثْنِ عَشَرَ جُزْأً
أَوْ قَلَّ عَلَى اِخْتِلَافِ أَوْضَاعِ الْمَسَاكِينِ وَعَرُوضِ الْقَمَرِ وَكَثْرَةِ الْبُخَارِ وَحِدَّةِ الْأَبْصَارِ
مَا لَ نَصْفُهُ الْمَضَى إِلَيْنَا فَآ يَرَى وَهُوَ الْهَلَالُ."

“Syekh Ibnu Hajar telah berkata di dalam fatwa fikihnya yang ia nukil dari perkataan ulama ahli haiat dengan perkataan maka apabila jarak jauh (elongasi) anatar Bulan dan Matahari kira-kira setengahnya dan dua belas derajat atau kurang sedikit karena perbedaan kondisi tempat, lintang Bulan, banyaknya awan dan ketajaman mata. Maka sebagian yang miring dan bercahaya yang menghadap kepada kita kemudian dapat dilihat itulah hilal.”

Sebagaimana yang telah dituliskan Sayyid Usman pada kitab ini, membuktikan bahwa pemikiran penentuan awal bulan yang dianut oleh Sayyid Usman ada dua metode yakni dengan mengamati tinggi Bulan di malam kedua dan melakukan perhitungan guna memastikan posisi Bulan itu sendiri. Dalam praktiknya Sayyid Usman memberikan empat perkara mengenai kebiasaan yang berkaitan dengan peralihan Matahari dan Bulan. Standar perincian hilal yang digunakan Sayyid Usman hanya dijadikan sebagai verifikasi untuk mengetahui apakah hilal sudah mencapai 7 derajat atau belum, bukan dijadikan patokan utama untuk menetapkan awal bulan

³² Sayyid Usman bin Yahya, *Iqāzḥ An-Niyām Fīmā Yata'allaq Bi Al-Ahillah Wa Ash-Shiyām*. (Batavia: Al-Mubarakah, 1321), 49.

kamariah. Karena pada dasarnya awal bulan kamariah akan diputuskan sesaat sesudah berhasil melaksanakan rukyatulhilal.

Pelaksanaan pengamatan sabit (hilal) memang tidak semudah yang dibayangkan terutama menyangkut visibilitas hilal, terlepas dari kenyataan bahwa posisi hilal telah berada diatas ufuk. Hal ini dipengaruhi oleh cahaya kuning kemerahan dilangit saat senja yang mana pantulan sinar Matahari pada permukaan Bulan, terimbangi oleh mega merah langit senja. Oleh karena itu, wajar saja jika banyak berdatangan standar kriteria hilal, beberapa oknum memakai kriteria 2 sampai 5 derajat diatas ufuk sebagai prasyarat untuk dapat melihat hilal.³³

Perlu diketahui juga bahwa anggitan 7 derajat yang ditetapkan oleh Sayyid Usman merupakan sebuah praktik yang terverifikasi dalam konteks teritorial Jawa atau Nusantara. Sebab, dalam sejumlah nukilannya tidak ditemukan angka 7 derajat. Dengan kata lain, ambang batas 7 derajat tersebut adalah tingkatan relevan dan teruji di era itu. Dengan demikian, imkan rukyat menurut pendapat Sayyid Usman dapat dikatakan memenuhi tiga aspek yaitu aspek fisis (bentuknya), aspek logis (masuk akal) dan aspek syari'ah (sesuai tuntunan agama) yang selanjutnya kesaksian ketampakan hilal itu harus terbukti dengan dua orang saksi yang kredibel.³⁴

Anggitan 7 derajat yang ditetapkan Sayyid Usman ini merupakan salah satu cara yang digunakan di era tersebut dengan mempertimbangkan hisab sebagai pendukung rukyat. Terlebih lagi, praktik rukyatulhilal dengan

³³ Yaqin, "Pemikiran Imkan Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batawi Dalam Kitab Fadlu Al-Rahman, 46."

³⁴ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*, 44.

menggunakan mata telanjang sebagaimana pada masa Sayyid Usman sudah tidak lagi mudah dilakukan. Hal tersebut, dimaksudkan adanya faktor internal maupun eksternal pada penglihatan perukyat. Dengan demikian, penggunaan alat batu optik sangatlah efisien di masa sekarang. Kemudian untuk verifikasi hilal 7 derajat yang ditetapkan oleh Sayyid Usman di masa sekarang bukan ketinggian 7 derajat lagi tetapi ketinggian 3 derajat sampai 6 derajat dengan mempertimbangkan perhitungan yang sedang berkembang.

Kriteria hilal 7 derajat yang digunakan oleh Sayyid Usman tentunya memiliki alasan astronomis seperti yang diketahui dalam kitab ini bahwa ketebalan cahaya hilal ditentukan dari faktor elongasi Bulan dan Matahari. Sehingga kriteria yang ditetapkan oleh Sayyid Usman ini mewajibkan akan tinggi hilal. Semakin tinggi hilal maka cahaya syafak akan terkalahkan dan memudahkan perukyat dalam melihat hilal tersebut. Namun, untuk ketinggian hilal 7 derajat yang dimaksudkan oleh Sayyid Usman tidak sepenuhnya ditinggalkan semata-mata karena menurut kriteria *South Africa Astronomical Observatory* (SAAO) hilal memungkinkan dilihat dengan mata secara langsung jika tingginya mencapai 7,8 derajat dengan elongasi 5 derajat.³⁵

Diketahui pula, di masa Sayid Usman tepatnya pada bulan Ramadan tahun 1299 H pernah diperoleh keterangan keterlihatan hilal di ketinggian 2,5 derajat oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Betawi yaitu Muhammad Salih bin Syarbini yang juga murid dari kakek Sayyid Usman, Sayyid Abdurrahman al-Misrhy. Dimana keputusan Mahkamah Syar'iyah tersebut ditanggapi secara

³⁵ Salsabila, "Pemikiran Sayid Utsman Bin Yahya Tentang Visibilitas Hilal Dalam Kitab *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata 'Allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām* Skripsi.", 97-98.

spesifik oleh Sayyid Usman melalui searik tulisan dikarenakan Sayyid Usman beranggapan bahwa ketinggian hilal di bawah 7 derajat itu mustahil untuk dilihat. Mulai era itu juga pedoman kemungkinan tidak terlihat hilal di bawah ketinggian 7 derajat terkenal di Betawi yang kemudian memberi dampak secara tidak langsung bagi orang-orang yang bersemangat melakukan rukyat. Karena di dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* terdapat kritikan Sayyid Usman tentang kekhilafan hakim dalam memutuskan maupun mengesahkan masuknya awal bulan kamariah.

Selanjutnya penulis menemukan bahwa pemikiran Sayyid Usman dilatarbelakangi pada beragamnya pengetahuan yang dimilikinya tentang ilmu falak, yang dibuktikan dengan kutipan-kutipan ucapan ulama terdahulu tentang ilmu falak khususnya visibilitas hilal atau imkan rukyat juga dengan adanya sistem perhitungan yang ia peroleh dari kakeknya yaitu Syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Mishry yang dibahas dalam karya yang sebelumnya yakni *Iqāz an-Niyām Fī Mā Yata'allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Konsep penentuan awal bulan yang ditawarkan Sayyid Usman dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min aḍ-Ḍalāl fī Masā'il al-Hilāl* adalah rukyatulhilar dengan landasan berupa nukilan dari ulama fikih terdahulu dan penggunaan mazhab Syafiiyah. Menurut Sayyid Usman bin Yahya, penentuan awal bulan hendaknya dilakukan dengan metode rukyat sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. semasa hidupnya. Diketahui pula, pemikiran Sayyid Usman dalam penentuan awal bulan banyak mendapat masukan dan saran dari beberapa mufti terkemuka dan juga hasil rihlah ilmiahnya semasa muda. Kemudian Sayyid Usman juga banyak menjelaskan beberapa teori fikih dalam mengutip pendapat ulama, sehingga pendapat yang dikeluarkan masih bersifat ilmiah dan umum.
2. Anggitan 7 derajat Sayyid Usman merupakan praktik yang terverifikasi pada masa itu, sebab dari beberapa nukilannya tidak ditemukan rumusan tentang angka 7 derajat. Dalam menetapkan awal bulan Sayyid Usman hanya menggunakan alat berupa dua batang kayu yang disilangkan dan mengarah tepat di ufuk Barat. Sedangkan untuk tempat yang dijadikan pelaksanaan rukyatulhilar semasa hidupnya terletak di daerah Basmol. Bagi Sayyid Usman penggunaan metode rukyat sangat

relevan karena perbedaan tempat antar wilayah memungkinkan perbedaan yang signifikan dalam permulaan awal bulan kamariah terkhusus Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Kemudian dalam menetapkan parameter hilal Sayyid Usman hanya menggunakan satu parameter yaitu ketinggian hilal. Akan tetapi, tidak ada ketinggian yang pasti guna melihat hilal sehingga memungkinkan adanya salah penafsiran. Untuk saat ini, kriteria hilal Sayyid Usman masih dipedomani oleh sebagian masyarakat Cipinang khususnya pada jamaah Masjid Jami' al-Marzuqiyah. Penggunaan pedoman ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa yang telah diberikan semasa hidupnya.

B. Saran

Setelah mengkaji pemikiran Sayyid Usman bin yahya dalam kitab *Tamyīz al-Ḥaqq Min ad-Dalāl fī Masā'il al-Hilāl*, terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Diperlukannya pengkajian ulang terhadap ambang batas kriteria 7 derajat Sayyid Usman dari segi fikih agar penggunaannya dapat diterima oleh masyarakat Muslim di dunia.
2. Dapat dilakukan kajian lebih lanjut guna mengetahui anggitan 7 derajat Sayyid Usman yang hingga kini belum terungkap secara jelas perolehan angka 7 derajat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Tgk. T. Mahmud. *Peranan Hisab Rukyah Dan Azimut Qiblat*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2016.
- Al Naisaburi, Imam Abi Husain bin al-Hijaaaji al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Awaludin, Muhammad, and M.Fahrir Rahman. *Hisab Rukyat Indonesia (Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah)*. Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- . *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab , Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Kamariah, Dan Gerhana*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Sahih Bukhari*. II. Dar al-Fīkr, 1994.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara*. Yogyakarta: LKiS, cet.I, 2017.
- . *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*. Umsu Press, 2021.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir*. Surabaya, 2022.
- Hambali, Slamet. *Pengantar Ilmu Falak Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*. Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.
- Ibrahim, Tgk. H. Abdullah. *Ilmu Falak Antara Fīkih Dan Astronomi*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017.
- Izzudin, Ahmad. *Fīqh Hisab Rukyat Di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat Dengan Mazhab Hisab)*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014.
- . *Sistem Penanggalan*. I. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- . *Ilmu Falak Praktik*. 1st ed. Jakarta Pusat: Sub Direktorat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat, 2013.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Dan Gerhana)*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Kiki, Rakhmad Zailani. *Genealogi Intelektual Ulama Betawi (Melacak Jaringan Ulama Betawi Dari Awal Abad Ke-19 Sampai Abad Ke-21)*. 4th ed. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), 2018.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis*. Sidoarjo: Grafika Media, 2012.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Saksono, Tono. *Mengompromikan Rukyah Dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2009.
- Sanjaya W.S, I Made, Utin Sutinah, and Sinta Fatmala Dewi. *Astronomi Ilmu Falak Habib Usman Bin Yahya Muti Betawi (1822-1914)*. Cileunyi, Bandung: Bolabot, 2021.
- Sayyid Usman bin Yahya. *Iqāzḥ An-Niyām Fī Mā Yata'allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyām*. Batavia: Al-Mubarakah, 1321.
- . *Keker Bulan (Boewat Memoelakan Poeasa Dan Di Boewat Lebaran)*. Jakarta: Al-Mubarakah, 1342.
- . *Tamyīz Al-Ḥaqq Min Aḍ-Ḍalāl Fī Masā'il al-Hilāl*. Jakarta: Al-Mubarakah, 1341.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Tamwifī, Irfan. *Metode Penelitian*. XII. Sidoarjo: CV Intan, 2014.

Jurnal

- Azra, Azyumardi. "Ḥadrāmī Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthmān." *Studia Islamika* 2, no. 2 (March 30, 2014). Diakses 24 Mei 2023. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/833>.

- Basithussyarop, M., and Ahmad Izzudin. "Kajian Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Keker Bulan Karya Sayyid Usman." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Harahap, Radinal Mukhtar. "Narasi Pendidikan Dari Tanah Betawi: Pemikiran Sayyid Usman Tentang Etika Akademik." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2019).
- Maesyaroh, Maesyaroh. "Konsep Awal Bulan Menurut Muhammad Ma'shum Bin Ali (Telaah Terhadap Kitab Badī'ah al-Miṣāl)." *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (October 1, 2017). Diakses 24 Mei 2023. <https:jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/922>.
- Musyafa, Muhammad Alwi. "Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Mazhab Syaft'i." *ELFALAKY* 4, no. 2 (2020).
- Noupal, Muhammad. "Kontroversi Tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Snouck Hurgronje" (2012).
- Rahmah, Nur. "Khazanah Intelektual Ulama Betawi Abad Ke-19 Dan Ke-20 M." *Jurnal lektur keagamaan* 16, no. 2 (2018).
- Rn, Bustanul Iman. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fīqh." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2016). Diakses 24 Mei 2023. <https:ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/220>.
- Rofuiddin, Ahmad Adib. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia." *istinbath* 18, no. 2 (2019).
- Sado, Arino Bemi. "Kajian Fīqh Sains Terhadap Kecerlangan Hilal Sebagai Prasyarat Terlihat Hilal Kriteria Danjon Dan Kriteria Djamaluddin." *istinbath* 16, no. 2 (December 25, 2017). Diakses 27 Mei 2023. <https:istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/4>.
- Sakirman, Sakirman. "Geneologi Ilmu Falak Dalam Studi Hukum Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (June 5, 2017). Diakses 3 Juni 2023. <https:www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/1503>.
- Widiana, Wahyu. "Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010).

Skripsi

- Amir, Khuzaifī. "Imkân Al-Rukyat Dalam Perspektif Komunitas Al-Marzuqiyah." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Habsah. "Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal Persepektif K.H. Mohammad Manshur Al-Batawi Dan K.H. Zubair Umar Al-Jailani." UIN Sumatera Utara, 2021.

Manshur, Muhammad. "Studi Imkan Ar-Ru'yah Muhammad Manshur Dalam Kitab Mizan al-I'tidal." Thesis, UIN Walisongo Semarang, 2021.

Mukarramah, Azizatul. "Peredaran Bulan Dalam Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Fakhr al-Dīn al-Rāzī Dalam Kitab Mafātīh al-Ghaīb." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017.

Salsabila, Nazilah. "Pemikiran Sayid Utsman Bin Yahya Tentang Visibilitas Hilal Dalam Kitab Īqaz An-Niyam Fī Mā Yata 'Allaq Bi Al-Ahillah Wa aṣ-Ṣiyam Skripsi." *UIN Walisongo Semarang*, 2022.

Yaqin, Ahmad Ainul. "Pemikiran Imkan Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batawi Dalam Kitab Fadlu Al-Rahman." Thesis, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Web

BRIN - Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya, ini kata Peneliti BRIN. "Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya, ini kata Peneliti BRIN." Diakses 23 Juni 2023. <https://brin.go.id/news/111616/penentuan-awal-ramadan-dan-hari-roya-ini-kata-peneliti-brin>.

Birra, Fadhil Al. "Tegas! Menag Minta Jemaah Masjid Cipinang Muara Ikut Salat Id Hari Ini - Jawa Pos." *Tegas! Menag Minta Jemaah Masjid Cipinang Muara Ikut Salat Id Hari Ini - Jawa Pos*. Last modified June 25, 2017. Diakses 9 Mei 2023. <https://www.jawapos.com/humaniora/01173703/tegas-menag-minta-jemaah-masjid-cipinang-muara-ikut-salat-id-hari-ini>.

Centre, Jakarta Islamic. "NGEKER BULAN DI BASMOL." *Jakarta Islamic Centre*, July 5, 2013. Diakses 10 Juni 2023. <https://islamic-center.or.id/ngeker-bulan-di-basmol>.

———. "Seabad Mufti Betawi Habib Utsman Bin Yahya." *Jakarta Islamic Centre*, January 15, 2014. Diakses 24 Mei 2023. <https://islamic-center.or.id/seabad-mufti-betawi-habib-utsman-bin-yahya>.

<https://oif.umsu.ac.id>. "Kijker Boelan Boewat Memoelakan Poewasa Dan Boewat Lebaran' Karya Al-Habib Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)." *OIF UMSU*, March 30, 2021. Diakses 8 Juni 2023. <https://oif.umsu.ac.id/2021/03/kijker-boelan-boewat-memoelakan-poewasa>.

<https://www.facebook.com/idschool.net>. "8 Fase-Fase Bulan Beserta Penjelasannya | Idschool," August 25, 2020. Diakses 3 Juni 2023. <https://idschool.net/smp/fase-fase-bulan-beserta-penjelasannya>.

- “Jejak Rekam Kaum Sayid Di Nusantara Masa Kolonial Abad XIX: Kiprah Sayid Usman Bin Yahya Dalam Meredesain Islam Sebagai Ruang Publik | Sejarah Ahlulbait Rasulullah,” tidak di publikasikan. Diakses 5 Juni 2023. <https://ahlulbaitrasulullah.blogspot.com/2012/09/jejak-rekam-kaum-sayid-di-nusantara-28.html?m=0>.
- “Mahkamah Syar’iyah Aceh.” *Google My Maps*. Diakses 27 Mei 2023. <https://www.google.com/mapsdviewer?mid=11sK9GeQwLbXL9LhY7vO7ImysT2Q>.
- “Ngeker Bulan Di Kampung Basmol - Kompasiana.Com.” Diakses 5 Juni 2023. <https://www.kompasiana.com/daanandraan5cd00c296c329d7579044064ngeker-bulan-di-kampung-basmol>.
- “Polemik Sayyid Usman Betawi, Guru Mansur, dan Guru Marzuki Tentang Standar Ketinggian Hilal - Jaringan Santri,” May 31, 2020. Diakses 24 Mei 2023. <https://jaringansantri.com/polemik-sayyid-usman-betawi-guru-mansur-dan-guru-marzuki-tentang-ketinggian-hilal-7-derajat>.
- “Sayyid Utsman Bin Yahya Petamburan.” Diakses 21 Mei 2023. <https://nu.or.id/tokohsayid-ustman-bin-yahya-petamburan-HhNNR>.
- Thomas Djamaluddin. “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal |.” Diakses 5 Juni 2023. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal>.
- Wisata Religi - Ziarah Makam (Mufti Betawi) Habib Usman Bin Yahya | Dan Makam Habib Umar Banahsan*, 2022. Diakses 27 Mei 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=qvhi7irMlic>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A